



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
Terima di :	03 MAR 2008	044.02 FIT
No induk :		2.
Pengkatalog :		


**LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234**

HUKUM PIDANA - REJA
HATAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***



MOTTO

” Berilah kami Hakim yang baik walaupun ditangannya ada hukum yang buruk ”*



* Motto Pengadilan di Inggris, <http://www.hukumonline.com/berita.asp>. diakses tanggal 21 April 2007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Abdul Ghani dan Ibu Fathonah atas do'a dan pengorbanannya baik materi, moril maupun spiritual.
2. Guru-guruku yang telah memberi terang jalanku sejak dari Taman Bermain sampai bangku kuliah.
3. Almamater yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

SKRIPSI



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234


UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER

17 DESEMBER 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 NOPEMBER 2007


Oleh

Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.
NIP 131832334

Pembantu Pembimbing



ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.
NIP 132309813

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

Oleh

**LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234**

Pembimbing,


Pembantu Pembimbing,


ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.
NIP 131832334


ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.
NIP 132309813

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130808985

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17


Bulan : Desember

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP 131877589


Sekretaris




SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP 132208015

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.**
NIP 131832334



2. **ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.**
NIP 132309813



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat, dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI PENYEBARAN EMAIL (Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG) ”**

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H. selaku pembimbing sekaligus sebagai ketua jurusan Hukum Pidana Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S. H. selaku pembantu pembimbing yang banyak memberikan pengarahan dengan sabar dalam membimbing, serta masukan pemikiran bagi penulis yang sangat berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi;
3. Ibu Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M. H. selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto , S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Bagus Oka Ana, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Adik-adikku yang tercinta Rahmat Sholeh, Nur'aini, Ahmad Fairus, dan Magfiroh Robbaniyah-Iyyo- yang memberikan keceriaan dalam kehidupan ini serta dorongan dan semangat dalam menghadapi setiap masalah;
12. Sarwo Edi Wibowo kekasih yang dengan kesabarannya senantiasa mendengarkan saat berkeluh, menemani dan membantu saat lelah, mendukung saat lepas, dan selalu meramaikan saat hampa;
13. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 807 Universitas Jember, yang telah memberi warna dalam perjalanan yang singkat ini;
14. Keluarga besar IMPA AKASIA Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi arti lain dalam panggilan;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, 29 Nopember 2007

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi seperti saat ini yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia bermunculan pemanfaatannya sebagai alat untuk menyerang kelompok lain yang dianggap menyinggung kelompoknya, seperti halnya penodaan agama melalui penyebaran *email*. Gibeon Kauntu dalam kasus yang penulis angkat dianggap telah menodai agama karena telah mengirimkan artikel yang berjudul "Insyafiah" melalui fasilitas internet dengan meng-*copy paste* ke dalam fasilitas *group wise* yang kemudian artikel tersebut dikirimkan kepada beberapa dari Kelompok Komunitas Kristen (KKK) yang berjumlah seratus orang lebih. Hakim Pengadilan Negeri Bontang menilai bahwa perbuatan Gibeon Kauntu dilakukan di depan umum, walaupun menggunakan *email* dengan fasilitas *Group Wise* yang nota bene berada dalam ruang lingkup pribadi dan bahwa penyebaran artikel "Insyafiah" melalui *email* telah memenuhi unsur dari Pasal 156a KUHP. Berdasarkan kronologis kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapatkah dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP dan apakah pembuktian penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG yang telah memenuhi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP?

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa adalah metode deduktif dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah : Untuk memahami dan mendeskripsikan apakah penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapat dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP, dan untuk memahami dan mendeskripsikan pembuktian penyampaian artikel "Insyafiah"

melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG telah memenuhi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kesimpulan yang didapatkan yaitu bahwa penyampaian artikel melalui *email* dalam kasus Putusan No. 47/PID.B/2005/PN.BTG dapat dikategorikan di muka umum, dan dengan penafsiran secara dogmatis (sistematis) serta menurut beberapa Yurisprudensi sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai alat bukti surat, petunjuk, dan atau keterangan ahli. Saran dari penulis agar tidak terjadi keragu-raguan lagi dalam menghadapi kasus serupa yaitu merevisi KUHP dengan memberikan penjelasan secara resmi dan jelas pada RUU KUHP tentang unsur di muka umum, kemudian juga merevisi KUHAP dengan memberikan tempat untuk alat bukti yang berkaitan dengan teknologi informasi dan teknologi tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	12
2.1.2 Kategorisasi Tindak Pidana	13
2.1.3 Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	15
2.2 Kesalahan (<i>Schuld</i>)	16
2.2.1 Kesalahan Dalam Arti Luas	17
2.2.2 Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.3 Perumusan “Kejahatan Terhadap Agama	19
2.4 Alat-alat Bukti Dan Pembuktian.....	21
2.5 Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum).....	25

2.6 Pengertian "Di Muka Umum"	27
2.7 Intranet Dan Email.....	28
2.7.1 Ruang Lingkup Email.....	28
2.7.2 Intranet dan Penggunaannya di Perusahaan.....	31
2.8 <i>Cyber Law</i> Di Indonesia	31
2.8.1 Pengertian <i>Cyberspace</i>	31
2.8.2 Regulasi Aktivitas di Internet	32
2.8.3 Ruang Lingkup <i>Cyber Law</i>	34

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penyampaian Artikel "Insyafiah" Melalui Email Termasuk Dalam Kategori Di Muka Umum	35
3.1.1 Delik Atau Tindak Pidana Melakukan Penodaan Terhadap Suatu Agama Melalui Penyebaran Email	35
3.1.2 Unsur Di Muka Umum	43
3.2 Unsur-Unsur Pembuktian Penyampaian Artikel "Insyafiah" Melalui Email Dikaitkan Pasal 184 KUHAP.....	45

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 47/PID.B/2005/PN.BTG,
tanggal 27 Juni 2005 1



**BAB 1
PENDAHULUAN**



1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (www.informatika.lipi.go.id, diakses tanggal 2 April 2007). Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang plural, perbincangan mengenai relasi antaragama, demokrasi, dan multikulturalisme merupakan tema yang selalu menarik dan tak ada habis-habisnya untuk didiskusikan. Cita-cita mewujudkan demokrasi selalu menyinggung agama dan keragaman budaya, karena demokrasi tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa menempatkan agama secara benar dan memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya.

Masalah bagi stabilitas demokrasi bukan mustahil ditimbulkan dari persinggungan antaragama. Beberapa tahun terakhir ini, sering dihadapkan pada kenyataan banyaknya konflik dan ketegangan yang dipicu oleh sentimen keagamaan. Demikian juga keragaman kultural belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya. Jangankan sebagai kekuatan pendorong dinamika kehidupan berbangsa, keragaman kultural justru menambah panjang daftar percekocokan di kalangan masyarakat bawah.

Teori sosial menyatakan, penggunaan wacana multikulturalisme sebenarnya masih membingungkan. Namun, dari wacana yang berkembang di Indonesia, multikulturalisme rupanya hendak dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflik. Saat ini muncul kesadaran bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik.

Publikasi, film, televisi, dan berbagai media komunikasi lainnya sepatutnyalah tidak mengekspos hal-hal yang bersifat anti, menghina atau melecehkan budaya lain atau ajaran suatu agama. Sikap saling menghormati terhadap budaya dan agama-agama harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.

Agama sangatlah sakral dan mutlak, maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik. Oleh karena itu, persentuhan agama dan budaya lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat. Apalagi, misalnya dalam konteks Islam, kemudian dikembangkan konsep *bid'ah* yang sama sekali tidak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya non-agama.

Uraian di atas akan dihubungkan dengan fakta-fakta dalam putusan Pengadilan Negeri Bontang, tepatnya pada putusan perkara pidana No. 47/PID.B/2005/PN. BTG, tanggal 27 Juni 2005, secara garis besar kronologisnya sebagai berikut.

Terdakwa : Gibeon Kauntu; Warga Negara Indonesia; Umur 45 tahun; Agama Kristen; Jenis Kelamin Laki-laki; Tempat Lahir Medan; Pekerjaan Pegawai PT. Badak; Tempat Tinggal Jalan Sawo PV IV No. 13 RT. 23 Kelurahan Satimpa, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.

Bahwa tersebut pada hari dan tanggal di bulan Januari 2005 sekitar jam 00:12:48 di suatu tempat yang belum secara pasti (dalam dunia maya), seseorang dengan menggunakan nama s.sujud@yahoo.com telah menuliskan suatu artikel yang berjudul "Insyafah" berisikan perasaan yang pada pokoknya selain menceritakan tentang adanya bencana dan sumbangan tsunami juga berisikan tulisan yang pada pokoknya menjelek-jelekkan suatu agama yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama Islam, selanjutnya mengirimkannya melalui fasilitas internet kepada alamat marsaulina@yahoo.com melalui proses pengiriman sedemikian rupa sehingga sampai pada alamat Burako, Witoro Adjani, Adrijan Sumampow, Zisca, dan Benny.

Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2005 sekitar jam 19.16 WITA pada saat berkomunikasi melalui *Internet Miles Group Link* terdakwa telah menerima pesan *email* berupa tulisan atau artikel melalui *posting* Burako yang dikirim ke alamat terdakwa (Gibeon Kauntu), melalui *email* Gibeon@badakInk.co.id. dan selanjutnya tulisan tersebut yang telah diterima oleh terdakwa (Gibeon Kuntu) *dicopy paste* ke dalam fasilitas *Group Wise* yang ada di Perusahaan (PT. Badak Bontang) dan selanjutnya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.24 WITA tulisan atau artikel tersebut dikirimkan kepada beberapa orang dari KKK Karyawan PT. Badak (yang jumlahnya sekitar seratus orang lebih) juga sama-sama mempunyai fasilitas *Group Wise*.

Isi tulisan atau artikel yang terdakwa terima dan selanjutnya dikirimkan kepada KKK yang ada di PT. Badak tersebut adalah sebagai berikut :

Insyaf dan bertobatlah mulai sekarang juga Bismi-llahi-Rahmani-Rahiem, alhamduli-llahi Rabbi-l alamien wa-ssalamu ala asyrafî-lAnbiyai wa-lmursalien, wa man tabiahu ila yaumi-ddien. Nastaienuhi wa hu

nastagfiruHu min sayyiati anfusina wa sayyiati amalina, ma-yaahdli-iLahu fala mudillalah wama-yyudli-iLahu fala hadiyalah. Amma bad.

A-sslamu alaikum warahmatu-llahu wa barakatuh.

Saya menangis melihat sedemikian besarnya perhatian orang-orang bule, orang-orang yahudi, orang-orang cina, bahkan orang india yang kesemuanya adalah kafir dan penyembah berhala yang sering didholimi umat Islam yang merupakan umat seagama saya.

Saya menghimbau semua umat Islam, belajarlah peradaban sekarang yang sangat berbeda dengan peradaban di jaman Nabi Muhammad yang merampoki orang-orang Yahudi yang lewat!! Kejadian gempa bumi dan tsunami yang maha hebat ini anggaplah merupakan petunjuk Allah, sebagaimana seharusnya kalian sebagai umat Islam untuk mengabdikan kepada kemanusiaan tanpa membedakan agama, tanpa menyombongkan agama yang paling baik dan agama lain patut dimusnahkan.

Lihatlah, mereka semua membantu kita umat yang malang yang tidak tahu diri, mereka itulah biasa kita dholimi, kita tutup jalan masuk gerejanya, kita bakar tokonya, kita perkosa amoy-amoynya, kita bakar patung-patungnya, kita fitnah dengan menuduh pelaku-pelakunya adalah lawan dari agama kita, sekarang pada saat kita dihukum Allah, mereka semua bersatu, justru membela dan menyelamatkan kita umat yang selalu memusuhi mereka.

Al Qur'an telah menyesatkan kita untuk memusnahkan kaum penyembah berhala yang sebenarnya berhati mulia, Al Qur'an juga telah menipu kita untuk menghancurkan patung-patung mereka yang tidak bersalah!!

Kenapa kita harus melukai perasaan mereka akan kepercayaan mereka terhadap patung-patungnya??? Kenapa kita musuhi mereka, hanya karena mereka menyembah patung yang tidak kita sembah??? Mereka sama sekali tidak percaya Allah, namun tidak satupun yang menghina Allah kita, tidak satupun diantara mereka yang menghancurkan masjid kita seperti yang telah kita lakukan pada gereja, kuil, dan patung-patung mereka. Di saat kita merana ditimpa bencana MUI menyatakan bahwa yang masuk surga Cuma Islam, yang bukan islam akan masuk neraka!!!

Apakah begitu cara kita mengucapkan terima kasih dengan menyumpahi mereka masuk ke neraka hanya karena mereka tidak percaya Islam yang kita percaya??? Pernahkah anda mendengar orang-orang hindu dari india yang sekarang juga membantu kita ini menyatakan bahwa hanya orang hindu yang masuk Nirwana dan yang bukan hindu masuk neraka???

Sama sekali tidak ada kata-kata jelek dari mereka kepada kita umat Islam seperti yang kita biasa menghujat mereka!!! Apa salahnya kita mendoakan orang-orang penyembah berhala ini juga masuk sorga yang sama dengan sorga kita umat Islam??

Sekarang saksikanlah di TV, ribuan umat yang anda musuhi dan anda dholimi itu berbondong-bondong hanya untuk menyelamatkan kita, mengurangi kesengsaraan kita, mereka melupakan tahun barunya, mereka memberi sumbangan tenaga dan uang. Jepang menyembah berhala itu menyumbang \$350 juta, mereka berlomba menolong dan membahagiakan

kita, sementara kita selalu mengutuki, mencerca, menfitnah, mendholimi mereka, kita berdansa tawaria sewaktu salah satu saudara kita seiman dengan sengaja menghancurkan gedung WTC pada 9/11, kemudian kita memfitnah bahwa pelakunya orang yahudi meskipun tidak ada buktinya dan bukti-bukti sebaliknya menunjukkan umat seiman dengan kita.

Sekali lagi hai saudaraku seiman dan seagama, belajarlh dari hukum Allah ini, bahwa tidak sepatutnya kita bertindak biadab kepada mereka yang justru menganggap kita saudara maka sementara kita sebagai musuh-musuh kita!!!

Sekali lagi AKU MENANGIS MELIHAT SAUDARA-SAUDARAKU DITOLONG OLEH MEREKA-MEREKA YANG TELAH KITA DHOLIMI HANYA KARENA PERINTAH-PERINTAH DALAM AL QUR'AN YANG SUDAH USANG DAN TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK PERADABAN SEKARANG!!!

Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.50 WITA, terdakwa menerima kembali jawaban dari Sdr. Sadrach yang isinya berterima kasih atas kiriman tulisan tersebut dan jawaban tersebutpun secara otomatis selain diterima oleh terdakwa telah pula diterima oleh KKK lainnya.

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, sebenarnya terdakwa mengirimkan tulisan atau artikel tersebut hanyalah diperuntukkan kepada KKK yang ada di PT Badak (yang jumlahnya lebih dari seratus orang) dan terdakwa sangat yakin yang dikirim tulisan tersebut tidak ada orang selain yang beragama Kristen, tetapi kenyataannya baru mengetahui belakangan bahwa diantara orang-orang tersebut ada yang beragama di luar agama Kristen, yaitu Pandapotan Sinaga yang beragama Islam.

Demikian pula tidak ada maksud atau niat dari terdakwa untuk menyudutkan atau menjelek-jelekkkan umat Islam, yang ada berdasarkan keterangan terdakwa adalah dilihat dari segi positifnya dalam rangka penggalangan mengumpulkan dana untuk sumbangan korban tsunami di Aceh, namun demikian memang terdakwa menyadari pada saat ia membaca tulisan atau artikel tersebut kalau dibaca oleh umat Islam tentunya akan tersinggung dan marah, selanjutnya setelah beredarnya tulisan tersebut ke luar dan banyak umat Islam yang protes atas tulisan itu, baru terdakwa mengetahui dan menyadari pula kekeliruan yang telah dilakukannya tersebut.

Uraian di atas penulis hubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia. Jika memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, maka akan ditemukan motto yang berbunyi "berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk". Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau menangani perkara supaya tidak dikalahkan oleh hukum yang di dalamnya terdapat kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkategori lemah dan mengandung banyak penafsiran.

Hakim diingatkan bahwa kata kunci pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) lebih dominan berada di dalam kekuasaannya, bukan diletakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Keyakinan Hakim Pengadilan Negeri Bontang tentang perbuatan Gibeon Kauntu mengirimkan artikel "Insyafilah" kepada beberapa orang yang tergabung dalam KKK melalui *email* dengan fasilitas *group wise* PT Badak adalah perbuatan penodaan terhadap agama yang telah memenuhi unsur dari Pasal 156a KUHP. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bontang perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, walaupun perbuatan tersebut menggunakan teknologi jaringan intranet yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Penilaian Hakim Bontang ini menimbulkan kontroversi di masyarakat yang tidak setuju jika ruang lingkup pribadi (*Group wise* PT Badak) dinilai memenuhi unsur di muka umum.

Berdasarkan uraian dan kronologis kasus di atas penulis ingin menganalisa lebih mendalam putusan Pengadilan Negeri Bontang terkait dengan kasus ini, dengan mengambil judul **"ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENODAAN SUATU AGAMA MELALUI PENYEBARAN EMAIL (Studi Putusan PN Bontang No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah penyampaian artikel "Insyafah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapat dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP?
2. Apakah pembuktian penyampaian artikel "Insyafah" melalui Email dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG telah memenuhi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan apakah penyampaian artikel "Insyafah" melalui Email dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapat dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan pembuktian penyampaian artikel "Insyafah" melalui Email dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG telah memenuhi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP.

1.4 Metodologi Penelitian

Penyusunan skripsi memerlukan metode penelitian sebagai unsur esensialnya, sehingga penulisan skripsi dapat memenuhi syarat ilmiahnya. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisa permasalahan yang disajikan untuk mencapai kebenaran. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif,

berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang. Literatur-literatur yang berisi konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Ibrahim, 2006:299). Demikian juga dalam penulisan skripsi ini, apabila pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian akan menjadi tidak akurat sehingga kebenarannya dapat digugurkan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang relevan dengan isu yang ditangani guna menjawab permasalahan yang ada.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu model pendekatan dimana penulis melakukan telaah terhadap semua perundang-undangan dan regulasi berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:93) hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan penodaan terhadap agama di Indonesia.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam bentuk putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2005:94). Pendekatan historis (*historical approach*) yakni model pendekatan manakala penulis melakukan telaah dari latar belakang dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi (Marzuki, 2005:94). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berarti sebuah pendekatan yang dilakukan manakala penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2005:137).

1.4.2 Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut akan dijelaskan kedua bahan hukum dimaksud :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yakni mempunyai otoritas yakni berupa perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005:141). Diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana), Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana), dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005:155). Diantaranya yaitu buku literatur hukum tentang asas-asas hukum pidana, tindak pidana tertentu di Indonesia, teknologi jaringan intranet, serta tulisan tentang delik agama dan sebagainya.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka berkaitan dengan materi permasalahan yang akan dikaji. Bahan-bahan tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan penelusuran melalui literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.4.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menjadi sebuah proses yang harus dilalui dalam rangka menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ditulis. Dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisa bahan penelitian. Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan yang ditulis. Sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam melakukan analisa adalah metode deduktif dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga akan dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini yakni menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Dengan kata lain penulis diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata "delik" berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delict* diberi batasan sebagai "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang; tindak pidana" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001:78).

Moeijatno (2002:18) memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik", karena kata "tindak" lebih sempit cakupannya dari pada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. Marpaung (2005:25) memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaarfeit*. Mengenai "delik" dalam arti *strafbaarfeit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut :

1. Vos : delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-undang (Poernomo, 1993:12);
2. Van Hamel : delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain (Marpaung, 2005:9);
3. Simons : delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum (Kansil, 2004:37).

Delik formil dan delik materiil dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, di sini

rumusan dari perbuatan jelas. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan. Terhadap unsur-unsur tersebut menurut Marpaung (2005:29) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence atau schuld*)

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *ommission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. akibat (result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

2.1.2 Kategorisasi Tindak Pidana

Hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi delik atau tindak pidana

a. Menurut *Doctrine*

1) *Dolus* dan *Culpa*

Dolus berarti sengaja, delik dalam *dolus* adalah delik yang sengaja dilarang dan diancam dengan pidana (Kansil, 2004 : 40).

Contoh : Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Culpa berarti alpa "*culpose delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.

2) *Commisionis*, *Ommisionis*, dan *Commisionis per ommisionem*

- *Commisionis* : yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material.
- *Ommisionis* : yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formal.
- *Commisionis per ommisionem* : yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat)

Contoh : Pasal 338 KUHP. Seorang ibu yang hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada bayinya. Jadi tidak berbuat (Kansil, 2004 : 41).

3) Material dan Formal

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Dalam praktek kadang-kadang sulit untuk dapat menentukan suatu delik itu bersifat material atau formal. Seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

4) *Without victim dan With victim*

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. Sedangkan *with victim* yaitu delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

b. Menurut KUHP

Dalam R. Tresna (1959:53) KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengenal 3 (tiga) kategorisasi atau 3 (tiga) jenis yaitu :

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, delik atau tindak pidana itu ada dalam dua jenis yaitu "*misdriff*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan atau syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang termuat dalam Buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam Buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan perbedaan graduel saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam Buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, seperti yang dikemukakan Kansil (2004:44) yaitu:

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54 dan 60 KUHP)
- 2) Daluwarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran (Pasal 78 dan 84 KUHP)
- 3) Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran
- 4) Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

2.1.3 Cara Merumuskan Delik Atau Tindak Pidana

Undang-undang pidana dalam suatu negara disusun secara sistematis dalam kitab undang-undang atau dalam suatu peraturan yang biasanya menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh umum sehingga mereka tidak dapat memahami isi dan maksudnya. Untuk mengerti isi dan maksud dari suatu undang-undang pidana perlu peraturan dirumuskan untuk mengetahui jenis tindak pidana apa yang diatur dalam undang-undang itu. Menurut Moeljatno (2002:22) cara merumuskan delik atau tindak pidana yang terdapat dalam perundang-undangan ada 3 (tiga) cara yaitu :

a. Menentukan unsur

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam Buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang.

Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.

b. Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Misalnya : tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP

Rumusan dalam pasal tersebut adalah rumusan umum, batas-batasnya tidak ditentukan dalam rumusan itu dan dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti penganiayaan, maka ilmu pengetahuan telah menetapkan bahwa arti dari penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) atau rasa sakit pada orang lain (Suharto, 1991:33).

c. Menentukan kualifikasi

Untuk menentukan tindak pidana yang digunakan, selain menentukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut (Suharto, 1991:34).

Misalnya : seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung.

Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah.

2.2 Kesalahan (*Schuld*)

Setiap orang dianggap mengerti atau mengetahui akan adanya undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan atau perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingan hukuman.

Sebenarnya merupakan suatu kejanggalan untuk menyebut seseorang mengerti. Namun untuk kepentingan keadilan dan kepastian hukum maka ditentukanlah suatu asas hukum, bahwa semua orang dianggap terikat akan adanya perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. "*Ignorance or mistake of law is generally no defence to a criminal charge*" (Poernomo, 1993:25). Akan tetapi, sebetulnya bukan hanya kejanggalan saja bahkan bertentangan dengan kebenaran untuk menentukan bahwa seseorang buta huruf sekalian, harus mengerti akan adanya undang-undang. Namun kerugian/gangguan yang diciptakannya serta kepentingan umum melalui cita-cita kepastian hukum harus lebih diutamakan.

Hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut asas "*actus reus*", asas ini tentu berguna bagi suatu studi perbandingan. Lengkapnya asas ini berbunyi "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Poernomo (1993:29) menyebutkan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa "suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat", dari kalimat itu diambil suatu

ekspresi *actus reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.

Actus reus itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam asas *actus reus* dan *mens rea* menurut Prodjodikoro (2003:51) adalah :

- a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian
- b. kondisi jiwa, niat jahat yang melandasi perbuatan tadi.

Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis delik atau tindak pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan, *mens reanya* merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang, dalam perkara pencurian *mens reanya* merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana.

2.2.1 Kesalahan Dalam Arti Luas

Kesalahan dalam arti luas meliputi :

1. Sengaja (*dolus*), atau
2. Kelalaian (*culpa*)
3. Dapat dipertanggungjawabkan

Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pembedaan atau jika mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian *strafbaar feit* sebagai unsur subjektif *strafbaar feit*.

Roeslan Saleh (1988:27) menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atautah tidak.

Melawan hukum sebagai kesalahan (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*. Melawan hukum menururnya terletak di luar pelanggaran hukum. Sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*), dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Kemudian sengaja dan pelanggaran itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur "kesalahan" dalam arti luas.

Menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) dalam Hamzah (1994:104) ada dua hal dapat diterima tidak dapatnya dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) pembuat :

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan).
2. Dalam hal pembuat dalam keadaan kekuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran sesat dan sebagainya).

Sekarang bukan saja undang-undang yang menentukan dapatnya dipidana suatu perbuatan tetapi juga hukum maka dengan sendirinya kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum merupakan bagian inti tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab bukanlah pengertian yang statis, harus juga dilihat keadaan-keadaan sosial dan sifat tindak pidana itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan suatu variasi khusus dari kesalahan. Pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pembedaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pembuat sebagai bagian objektif.

2.2.2 Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas menurut Hamzah (1994:130), yaitu :

1. dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat

2. adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya *sengaja* atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatnya.

Yang dimaksud dengan tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatnya dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos dalam Hamzah (1994:130), mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan padanya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan oleh etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi menjadi tersingkirkan.

Celaan objektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subjektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat pembuat dapat dicela karena sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu. Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam bahasa Belanda ada tiga kata yang sinonim menurut Pompe, *aanprakelijck*, *verantwoordelijck* dan *toerekenbaar*

2.3 Perumusan "Kejahatan Terhadap Agama"

Istilah delik agama pertama kali diperkenalkan oleh Oemar Seno Adji (1999:142). Istilah ini memang dapat menimbulkan kebingungan karena membawa pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran berikut ini :

- (a) delik menurut agama
- (b) delik terhadap agama
- (c) delik yang berhubungan dengan agama.

Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi yang sebetulnya lebih tepat disebutkan sebagai "delik

agama” merujuk tulisan–tulisan Oemar Seno Adji, maka delik agama yang dimaksudkannya adalah dalam pengertian yang kedua dan ketiga.

Ifdhal Kasim (2007:3) menyebutkan di negara – negara Eropa seperti Inggris misalnya istilah delik agama itu dikenal dengan istilah “*blasphemy*”. *Black’s Law Dictionary* mengartikannya:

“the offence of speaking matter relating to God, Jesus Christ, or the book of common prayer, intended to wound the feelings of mankind or to excite contempt and hatred against the church by law established or to promote immorality”.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengakuan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan kausa prima dalam negara Pancasila dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik–delik agama dalam KUHP. Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum merupakan faktor fundamental dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik–delik agama. Delik–delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik–delik susila bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.

Terbitnya UU NO 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama khususnya pada Pasal 4 menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a yang berbunyi ”Dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya 5 tahun barangsiapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan YME”

Inilah awalnya “delik agama” dalam pengertian delik terhadap agama masuk dalam KUHP. Yang terutama ingin dilindungi dalam konsep”delik terhadap agama” ini adalah kesucian agama itu sendiri. Kasim (2007 : 3) mengatakan :

Bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab menurut para perancangnya agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesuciaan agama tetapi karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama

Pengaturan delik agama lebih ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan ini tentu saja ditujukan untuk melindungi kesucian agama-agama yang diakui oleh negara saja, yaitu : Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara keyakinan atau kepercayaan lain diluar itu tidak mendapat jaminan.

Perlindungan menjalankan agama yang diakui negara berkenaan dengan mengganggu, mengejek, merintangi atau dengan melawan hukum membubarkan orang yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan dan sebagainya. Selain itu juga mengenai pengrusakan tempat ibadah. Tetapi hal jaminan perlindungan ini hanya diberikan untuk penganut agama-agama yang diakui negara saja.

2.4 Alat-alat Bukti Dan Pembuktian

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi

Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi : ”saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Dengan demikian

pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukanlah keterangan saksi.

Berdasarkan Pasal 160 KUHP, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum mengenai dakwaan tersebut maka yang pertama sekali diperiksa dan didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi lain. Sebelum memberikan keterangannya saksi harus disumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya masing-masing, dan apabila pengadilan menganggap saksi atau ahli itu wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban dari setiap warga negara, orang yang dipanggil menjadi saksi di pengadilan dan menolaknya, dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP. Tidak semua orang dapat didengar untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dan ada juga orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 KUHP)

Untuk menterjemahkan apa yang diterangkan oleh saksi di persidangan dan hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut Samosir (1986:82) harus memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.
- b. persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.

- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan ahli

Sebagai alat bukti yang kedua yang diatur dalam KUHAP adalah keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP)

Keterangan ahli diberikan untuk hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan ahli itu tidak terbatas pada *visum et repertum*, tetapi juga dapat menyangkut hal lain misalnya keadaan jiwa seseorang.

3. Surat

Sebagai alat bukti yang ketiga yang dicantumkan di dalam Pasal 184 KUHAP ialah surat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pasal 187 mengatur bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dalam Samosir (1986:89) dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi surat dari alat pembuktian yang lain.

Kalau kekuatan pembuktian dari akte autentik di dalam acara perdata bersifat mengikat hakim, karena hakim perdata harus menganggap suatu hal terbukti oleh akte autentik kecuali jika ada kontra bukti yang melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akte itu, maka sikap hakim pidana adalah lain, artinya bagi hakim pidana tidak ada alat bukti satupun yang akan mengikat hakim tentang kekuatan pembuktian, kecuali kalau ia yakin akan kesalahan dari terdakwa. Tentunya hakim pidana tidak boleh secara sembarangan menyampingkan begitu saja suatu akte autentik sebagai bukti melainkan harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan

4. Petunjuk

Baik di dalam KUHAP maupun HIR, masalah petunjuk ini dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Alat bukti terakhir sebagai susunan alat bukti yang diatur dalam KUHAP adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau yang dialaminya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan

terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.

Pasal 295 HIR tidak menyebutkan bahwa keterangan terdakwa itu merupakan alat bukti yang sah. Sebenarnya penempatan keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti yang sah, menurut pendapat Samosir (1986:66), kurang tepat sebab bagi terdakwa bisa saja memberikan keterangan yang senantiasa menguntungkan pribadinya, dan juga kalau dihubungkan dengan Pasal 175 KUHP, yang memungkinkan terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga untuk mendapatkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti sudah tentu tidak mungkin, oleh karena terdakwa mempunyai hak bungkam.

Alat-alat bukti ini sangat perlu, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran.

2.5 Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum)

Hukum menjadi beku, statis, sukar berubah akibat adanya kodifikasi. Adapun yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum ialah hakim, karena dialah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapannya, namun tetap juga kurang sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pada waktu kodifikasi dibuat, ada hal-hal atau benda-benda yang belum ada atau belum dikenal.

Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum,

sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum (*Rechtslenigheid*) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman, untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.

Menurut Kansil (1989:67-69) ada beberapa macam penafsiran, antara lain :

1. Penafsiran tata bahasa (*Gramatikal*), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.
2. Penafsiran sah (*Autentik, Resmi*) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
3. Penafsiran historis yaitu :
 - a. sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum bisa diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam DPR dan surat-menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan.
 - b. Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu.
4. Penafsiran sistematis (*Dogmatis*) penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.
5. Penafsiran nasional, ialah penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.
6. Penafsiran teleologis (*Sosiologis*) yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu, hal ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.
7. Penafsiran ekstensip, memberi penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya seperti "aliran listrik" termasuk juga "benda".
8. Penafsiran restriktif ialah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya "kerugian" tidak termasuk kerugian yang "tidak berwujud" seperti sakit, cacat, dan sebagainya.

9. Penafsiran analogis, yaitu memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
10. Penafsiran *a contrario* (menurut peringkaran) ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar pasal tersebut.

2.6 Pengertian "Di Muka Umum"

Arti "di muka umum" sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:79) berarti di depan orang banyak. Bahwasanya mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan secara lisan ditujukan kepada orang banyak yang berkerumun atau kepada beberapa orang diantara orang banyak itu, maka hal itu merupakan tindak pidana. Tidaklah merupakan tindak pidana apabila mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang tertentu saja tanpa maksud untuk didengarkan oleh orang lain. Jadi, tidak perlu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dilakukan pada suatu tempat yang terbuka untuk umum agar dapatnya dikategorikan sebagai tindak pidana.

Apabila mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dilakukan dengan tulisan, maka unsur "di muka umum" berarti bahwa tulisan yang memuat perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama

yang dianut di Indonesia harus disebar atau dipertunjukkan atau ditempelkan agar dapat dibaca oleh orang banyak. Menurut Prodjodikoro (2003:56) Penyebaran ini juga dapat dilakukan secara diam-diam, jadi tidak perlu secara terbuka.

2.7 Intranet dan Email

2.7.1 Ruang lingkup email

Penggunaan jaringan internet ini, bisa bermacam-macam dan bagi masyarakat yang sudah mengenal internet dan menggunakan media ini untuk tujuan apapun, pasti mengenal apa yang disebut surat elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *email*. Lingkup penggunaan *email* sebenarnya didasarkan pada bentuk interaksi yang pribadi sifatnya, dimana *email* merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan mempergunakan jaringan yang menghubungkan antara pihak pengirim dan pihak penerima informasi tersebut. Penggunaan *email* telah sangat luas, hal ini disebabkan keuntungan-keuntungan yang didapat dengan mempergunakan *email*, maka jarak yang terentang antara pengguna seakan ditiadakan sehingga lebih menghemat waktu dan uang, dan tanpa terhalang oleh perbedaan budaya yang mungkin timbul akibat oleh perbedaan negara. Sehingga pertukaran pengetahuan, ide-ide, pendapat, maupun barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan ekonomis.

A. Pengertian *email*

Dalam kamus istilah komputer dan informatika, *email* adalah surat menyurat melalui internet. Pengguna dapat bertukar berita. Berita-berita itu akan dikumpulkan dalam sebuah *file* untuk pengalamatan yang berupa *mailbox*, sehingga dapat membaca berita yang ditujukan kepadanya kapan saja. (www.informatika.lipi.go.id. Diakses tanggal 21 April 2007)

Wenny Setiawan (www.lkh.net. diakses tanggal 21 April 2007)) menyebutkan bahwa *email* adalah suatu penyampaian informasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk surat yang dibuat, dikirimkan dan diterima dengan mempergunakan komputer yang terhubung dengan komputer lain baik dengan jaringan lokal maupun dengan jaringan internet. Sedangkan Downing dan Covington (1992:126) memberi definisi

tentang *electronic mail* adalah sistem surat elektronik memungkinkan seseorang mengetik pesan pada satu komputer atau terminal dan kemudian mengirimkan pesan tersebut ke komputer atau terminal lain. Pesan tersebut akan disimpan hingga penerima memilih untuk dibacanya.

Didasarkan pengertian tentang *email* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *email* adalah surat menyurat melalui jaringan komunikasi baik pesan tertulis, pesan grafik maupun suara dimana pesan yang dikirimkan disimpan dalam kotak surat elektronik yang diberikan kepada pemakai pada jaringan dan dapat dilihat, disimpan, atau dihapus oleh penerima tergantung pada kemampuan program *email*. Contoh media jasa penyedia *email* yaitu www.yahoo.com, www.plasa.com, www.erasmuslim.com, dan sebagainya.

B. Proses pengiriman *email*

Proses pengiriman *email* mirip proses pengiriman surat pos. Pertama adalah pengirim menulis surat, kemudian mengirimkan ke kantor pos, lalu surat akan diterima oleh kantor pos terdekat dengan alamat pengirim, kemudian ke kantor pos pusat pengiriman dan surat sampai ke kantor pos pusat tujuan, selanjutnya surat diantarkan ke kantor pos terdekat dengan alamat tujuan dan akhirnya surat diantarkan ke alamat tujuan.

Menurut aturan penulisan surat dengan pos, dihalaman depan terdapat alamat pengirim dan di halaman belakang ada alamat tujuan. Pihak kantor pos tetap mengantarkan surat ke alamat tujuan walaupun alamat pengirimnya salah bahkan dipalsukan asalkan alamat tujuan jelas. Akan tetapi yang tidak dapat dipalsukan adalah bahwa surat akan mendapat stempel dari kantor pos yang dilewatinya sehingga surat pos dapat *ditrance*.

Ada dua komponen dalam proses pengiriman *email* (www.ilmukomputer.com, diakses tanggal 21 April 2007), yaitu :

1. MUA (*Mail User Agent*) yang digunakan sebagai *interface* dalam menulis atau membaca surat, seperti *Microsoft Outlook*;

2. MTA (*Mail Transfer Agent*) yang bertugas mengantarkan *email*, seperti *postfix*, *sendmail*, *Qmail*. MTA ini seperti kantor pos pada proses pengiriman *email* yang akan mengirimkan dan memberikan stempel pada setiap *email*.

Proses pengiriman dan penerimaan *email* yang melalui jaringan internet, ada beberapa pihak yang berperan di dalamnya, yaitu :

- Operator tujuan (*destination operator*)
Email yang mempergunakan internet diproses dengan melewati tahapan pengirim (*asal/origination*), *relay* dan operator sistem penerima (*host*). Operator dari pihak yang dituju biasanya merupakan suatu organisasi atau individu yang bertanggung jawab pada *host* yang menempatkan *email* baru ke internet. Sedangkan operator *relay* antara perantara bagi *transmisi email* antara sistem pengirim dan penerima. Operator tujuan adalah seseorang atau organisasi yang memelihara atau mengawasi suatu jasa yang disediakan olehnya kepada penerima *email* dan memperbolehkan penerima untuk mengakses *email* tersebut dengan mempergunakan suatu *account*. Operator tujuan juga dapat menyediakan jasa *relay* dan jasa pengiriman untuk pengguna yang sama yang merupakan penerima. Ketiga istilah khusus ini dipergunakan disini daripada istilah *internet service provide* (ISP), karena banyak orang yang menggunakan jasa *email* dari organisasi yang bukan merupakan ISP.
- Penerima (*recipient*)
Penerima adalah seseorang yang menerima *email* (program juga dapat menerima *email* tetapi mereka mewakili seseorang). Kebanyakan dari penerima *email* dari dua jenis pengirim yaitu orang lain atau *agent mailing list*
- Agen *mailing list* (*mailing list agent/MLA*)
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa MLA adalah bentuk khusus dari *relay email* dan banyak MLA dikontrol oleh manusia di dalamnya. Tetapi MLA tidak dapat disebut sebagai penerima karena bukan merupakan tujuan akhir dari pesan atau *email*.

2.7.2 Intranet dan Penggunaannya di Perusahaan.

Intranet adalah jaringan komputer internal yang berdasarkan pada standart internet dan *World Wide Web*. Karena teknologinya sudah terbentuk dari internet maka kemudahan, rendahnya biaya operasi, fleksibilitas, dan *open sistem technology* yang tidak tergantung dari *platform* menjadikan intranet sebagai salah satu pilihan unggulan. Menurut Tung (2001:2) :

Internet dapat mengakses semua pelayanan internet pada web browser. Sebagai contoh, browser dapat mengirimkan email dengan menggunakan SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) untuk standar mail internet. Groupware lebih bersifat sebagai model *server push* yang menyajikan kemungkinan kerja sama melalui komunikasi kolaborasi dan koordinasi.

Pengiriman pesan dengan *email* memberikan nilai tambah yang berupa efisiensi. *Email* menyajikan teknik pengiriman pesan dengan mudah dalam era perdagangan dan bisnis modern. Kemampuan untuk berkomunikasi antara pribadi atau komputer dengan pribadi dan komputer lainnya seringkali mengacu pada *store-and-forward messaging*, yaitu konsep yang membiarkan kedatangan informasi sampai si penerima siap untuk menangkap pesan yang ingin disampaikan (Tung, 2001:5). *Email* memungkinkan komunikasi dan kolaborasi data antar penggunaanya. Dengan kemampun kolaborasi antar pengguna jaringan untuk saling bertukar sumber informasi, *email* dapat dikatakan mampu melakukan *decouples collaborator* (menangani informasi, saling bekerjasama dan penggunaan informasi bersama).

2.8 Cyber Law Di Indonesia

2.8.1 Pengertian Cyberspace

Perkembangan teknologi seiring dengan meluasnya penggunaan komputer istilah *cyberspace* kemudian dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (*electronic space*), yaitu sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer*

networks). Pada saat ini, *cyberspace* sebagaimana dikemukakan oleh Cavazos dan Morin (Latifullhayat, 2000:2) adalah: *represents a vast array of computer systems accessible from remote physical locations* .

Aktivitas yang potensial untuk dilakukan di *cyberspace* tidak dapat diperkirakan secara pasti mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan mungkin sulit diprediksi. Namun, saat ini ada beberapa aktivitas utama yang sudah dilakukan di *cyberspace* seperti *Commercial On-line Services, Bulletin Board System, Conferencing Systems, Internet Relay Chat, Usenet, Email list*, dan *entertainment*. Sejumlah aktivitas tersebut saat ini dengan mudah dapat dipahami oleh masyarakat kebanyakan sebagai aktivitas yang dilakukan lewat Internet. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apa, yang disebut dengan *cyberspace* itu tidak lain adalah internet yang juga sering disebut sebagai *a network of networks*. Dengan karakteristik seperti ini kemudian ada juga yang menyebut *cyber space* dengan istilah *virtual community* (masyarakat maya) atau *virtual world* (dunia maya). Dalam penulisan skripsi ini selanjutnya *cyberspace* akan disebut dengan internet. Dengan asumsi bahwa aktivitas di internet itu tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya juga mengenai masyarakat (manusia) yang ada di *physical world* (dunia nyata), maka kemudian muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas tersebut. Namun, mengingat karakteristik aktivitas di Internet yang berbeda dengan di dunia nyata, lalu muncul pro kontra mengenai bisa dan tidaknya sistem hukum tradisional/konvensional (*the existing law*) mengatur aktivitas tersebut

2.8.2 Regulasi Aktivitas Di Internet

Secara umum, bisa atau tidaknya sistem hukum tradisional mengatur mengenai aktivitas-aktivitas di Internet disebabkan karena dua hal yaitu:

- (1) karakteristik aktivitas di Internet yang bersifat lintas-batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial, dan

- (2) sistem hukum tradisional (*the existing law*) yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet.

Mengenai masalah ini sedikitnya terbagai menjadi tiga kelompok. (Latifullhayat, 2000:3) Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum tradisional/konvensional dengan alasan bahwa internet yang layaknya sebuah surga demokrasi (*democratic paradise*) yang menyajikan wahana bagi adanya lalu-lintas ide secara bebas dan terbuka tidak boleh dihambat dengan aturan yang didasarkan atas sistem hukum tradisional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Dengan pendirian seperti ini, maka menurut kelompok ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum baru yang didasarkan atas norma-norma hukum yang baru pula yang dianggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada Internet.

Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Tanpa harus menunggu akhir dari suatu perdebatan akademis mengenai sistem hukum yang paling pas untuk mengatur aktivitas di internet, pertimbangan pragmatis yang didasarkan atas meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh internet memaksa untuk segera membentuk aturan hukum mengenai hal tersebut. Untuk itu semua yang paling mungkin adalah dengan mengaplikasikan sistem hukum tradisional yang saat ini berlaku.

Kelompok ketiga merupakan sintesis dari kedua kelompok di atas. Kelompok ini berpendapat bahwa aturan hukum yang akan mengatur mengenai aktivitas di Internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *common law* yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitikberatkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di Internet

2.8.3 Ruang lingkup *cyber law*

Di Indonesia tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi *cyber law*. Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *cyber law* misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Yang kesemuanya memuat atau membicarakan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di Internet.

Latifulhayat (2000:3) menyatakan : secara akademis, terminologi *cyber law* tampaknya belum menjadi terminologi yang sepenuhnya dapat diterima. Hal ini terbukti dengan dipakainya terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti *The law of the Internet*, *Law and the Information Superhighway*, *Information Technology Law*, *The Law of Information*, dan sebagainya.

Lahirnya pemikiran untuk membentuk satu aturan hukum yang dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat dari pemanfaatan Internet terutama disebabkan oleh sistem hukum tradisional yang tidak sepenuhnya mampu merespon persoalan-persoalan tersebut dan karakteristik dari Internet itu sendiri. Hal ini pada gilirannya akan melemahkan atau bahkan mengusangkan konsep-konsep hukum yang sudah mapan seperti kedaulatan dan yurisdiksi. Kedua konsep ini berada pada posisi yang dilematis ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa para pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan Internet tidak lagi tunduk pada batasan kewarganegaraan dan kedaulatan suatu negara.

Pembahasan mengenai ruang lingkup *cyber law* dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Menurut Latifulhayat (2000:4) secara garis besar ruang lingkup *cyber law* ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari *E-Commerce*, *Trademark/Domain Names*, *Privacy and Security on the Internet*, *Copyright*, *Defamation*, *Content Regulation*, *Disptle Settlement*, dan sebagainya. Ruang lingkup *cyber law* ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi pada pemanfaatan Internet dikemudian hari.

**BAB 4
PENUTUP**



4.1 Kesimpulan


1. Bahwasanya penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *Email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapat dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP berdasarkan penafsiran secara ekstensif, sehingga penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* tersebut dapat diartikan melakukan perbuatan di muka umum secara tertulis yang disebar secara diam-diam kepada orang lain.
2. Penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *Email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG yang telah memenuhi unsur pembuktian termasuk dalam Pasal 184 KUHP berdasarkan penafsiran secara dogmatis (sistematis) dan ekstensif yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat, dan atau petunjuk.

4.2 Saran

1. KUHP tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan di muka umum, padahal penjelasan ini sangat penting untuk mencegah penodaan agama yang dilakukan secara diam-diam melalui gerakan bawah tanah, penyebaran yang dilakukan dari mulut ke mulut atau yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi atau dengan dalih dilakukan untuk lingkungan sendiri, sehingga secara hukum unsur ini tidak dilanggar berdasarkan bukan di muka umum.
Oleh karena itu sebaiknya unsur di muka umum dibuatkan penjelasan dalam RUU KUHP secara resmi dan jelas, misalnya diartikan sebagai dihadapan dua

orang atau lebih, dengan demikian tidak ada lagi celah untuk menghindarkan unsur ini, atau oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan sudah selayaknya dapat melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

2. Semua yang tercantum dalam KUHP tentang alat bukti diikuti dengan perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini sepatutnyalah harus dirubah karena akan menghambat para penegak hukum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke muka pengadilan terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bersentuhan langsung dengan teknologi tinggi di mana bukti-bukti fisik yang ada hanya berupa data-data digital saja.



A. Buku :

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- C. S. T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : PT Pradaya Paramita
- , 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Djisman Samosir. 1986. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*. Bandung. Bina Cipta.
- Downing, Douglas dan Michael Covington. 1992. *Kamus Istilah Komputer*. Jakarta. Erlangga
- Fakultas Hukum Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Jember
- Irvan Dwi Pangga. 2007. Skripsi : *Kajian Yuridis Surat Elektronik (E-mail) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media Publishing.
- Khoe Yao Tung. 2001. *Teknologi Jaringan Intranet*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moelyatno. 2002. *asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Oemar Seno Adji. 1992. *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Di Masa Yang Akan Datang*. Jakarta. CV Pancoran
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya
- Roeslan Saleh. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Rumadi. 2005. Delik penodaan agama dan kehidupan beragama Dalam RUU KUHP. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Workshop: Tinjauan Kritis Pasal-Pasal Agama dalam R-KUHP, yang diselenggarakan the WAHID Institute tanggal 6-7 September 2006 di Jakarta.
- Soeharto RM. 1991. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Objektif sebagai dasar dakwaan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- S. R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta : Alumni AHM PTHM.
- R. Tresna. Mr. 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Tiara Ltd.

Tirtamidjaja. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Posco

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana)

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Lain-lain

Andino Maleseno. 2003. Kamus Istilah Komputer dan Informatika. <http://www.ilmukomputer.com/kamusti.pdf> diakses tanggal 21 April 2007.

Andino Maleseno. 2006. Aat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat (Revisi KUHAP). <http://www.hukumonline.com/berita.asp>. diakses tanggal 21 April 2007.

Atif Latifulhayat. *Cyber Law dan Urgensinya Bagi Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada seminar tentang Cyber Law yang diselenggarakan oleh yayasan Cipta Bangsa di Bandung, Jawa Barat pada 29 Juli 2000. http://www.polri.go.id/riset/Cyber_Law.php diakses tanggal 3 September 2007.

Ifdal Kasim. *Perkembangan Delik Agama Dari Masa ke Masa*. <http://gubugbudaya.wordpress.com/2007/03/23/melindungi-agama-dan-tuhan-perlukah/> diakses tanggal 3 September 2007.

Puji Hartono. 2006. *Digital Forensik : Menelusuri Email Palsu*. <http://www.puji.bbblm.go.id/blog/cat/index/9> diakses tanggal 21 April 2007.

Wahid Institute. *Delik Agama dalam RUU KUHP, Overcriminalization*. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15437&cl=Berita> diakses tanggal 06 Nopember 2007.

Wawan Wardiana. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Pusat Penelitian Informatika-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://www.informatika.lipi.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia> diakses tanggal 2 April 2007.

Lampiran.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONTANG
NO. 47/PID.B/2005/PN.BTG, tanggal 27 Juni 2005**

DALAM PERKARA

Terdakwa : Gibeon Kauntu; Warga Negara Indonesia; Umur 45 tahun; Agama Kristen; Jenis Kelamin Laki-laki; Tempat Lahir Medan; Pekerjaan Pegawai PT. Badak; Tempat Tinggal jalan Sawo PV IV No. 13 Rt 23 Kelurahan Satimpa Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

DAKWAAN :

Telah pula mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, termasuk keterangan A de charge dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang No. Reg. Perk. PDM-01/BTG/04/2005, tertanggal 02 Juni 2005, yang pada pokoknya :

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gibeon Kauntu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 156a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gibeon Kauntu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit serve merek HP type proliont ML 350 warna abu-abu;
 - 1 (unit) komputer merek Compaq type P.4.22.53 Ghz warna hitam;
Dikembalikan kepada PT Badak NGL Bontang :
 - 1 (satu) bundel print out dta email yang berkaitan dengan artikel yang berjudul "Insyafilah";
 - 3 (tiga) lembar artikel berjudul "Insyafilah".
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar dan membacakan Nota Pembelaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juni 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa unsur "Barang Siapa" tidak terbukti karena Terdakwa bukan pelaku atas suatu tindak pidana, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa hanya mengcopy paste email tersebut dan mengirimkan pada Group Wise;
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi mengenai batasan antara dunia maya dan dunia nyata ternyata perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam ruang lingkup dunia maya, apabila email tersebut sudah di print out maka sudah merupakan ruang lingkup dunia nyata;
- Bahwa terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan print out terhadap email tersebut, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa masih dalam ruang lingkup dunia maya;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup dunia maya sampai saat ini belum ada undang-undang yang melarang dengan disertai ancaman pidana kepada barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP Terdakwa tidak dapat di hukum karena apa yang dilakukan Terdakwa tidak merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam oleh pidana barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uraian unsur "Barang Siapa" oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terpenuhi yaitu mengenai pelaku atas tindak pidana karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

2. Unsur "Dengan Sengaja"

Bahwa unsur "Dengan Sengaja" yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dengan alasan :

- Bahwa dalam persidangan terungkap yang diperbuat Terdakwa adalah mengcopy paste email yang dikirim oleh seseorang bernama Sujud yang mengaku sebagai seorang musli (dari Internet) yang isinya menjelek-

jelekkan umatnya sendiri yang tidak memberi bantuan terhadap bencana Tsunami di Aceh;

- Bahwa copy paste tersebut dikirimkan melalui fasilitas internet PT Badak NGL kepada 118 orang yang menurut Terdakwa merupakan kelompok komunitas agama Nasrani yang ada di PT Badak;
- Bahwa pengiriman tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa agar seluruh Komunitas agama Nasrani pada PT Badak supaya turut serta berpartisipasi serta berbuat positif yaitu agar turut menyumbang terhadap saudara-saudara yang terkena bencana Tsunami di Aceh;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah dimotivasi adanya kehendak untuk berbuat baik yaitu dengan maksud agar seluruh umat Nasrani di PT Badak menyumbang bencana Tsunami.

3. Unsur "Di muka umum"

Bahwa unsur "di muka umum" yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa mengcopy paste email dan mengirimkannya ke Komunitas agama Nasrani pada PT Badak tersebut tidaklah menyebar atau menempelkan tulisan tersebut agar dapat dibaca oleh orang banyak, karena pengertian disebar haruslah diartikan kalau tersebut dibuat oleh terdakwa dan ditulis di atas kertas ataupun kemudian tulisan di atas kertas tersebut ditempelkan pada suatu tempat supaya dapat dibaca oleh orang banyak;
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah memprint out email tersebut apalagi menempelkan tulisan tersebut pada suatu tempat tertentu agar dapat dibaca oleh orang banyak;
- Bahwa mengcopy paste suatu email dan mengirimkan email tersebut kepada orang lain bukan suatu pengertian perbuatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri, karena berita tersebut belumlah merupakan tulisan pada kertas apalagi penempelan berita tersebut di suatu tempat tertentu oleh karena itu pengertian tempat umum yang

dikemukakan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi pengertian dari pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.;

- Bahwa pengertian tempat umum harus diartikan tempat yang terbuka untuk umum (HR. 25 Maret 1930) maupun di tempat yang dapat di lihat dari tempat umum (HR 12 Mei 1902), demikian pula M.V.T sendiri tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tempat umum itu, oleh karena itu pengertian tempat umum diambil dari beberapa pendapat daripada sarjana hukum, namun sebagai pedoman maka yurisprudensilah yang harus menjadi pegangan sebagaimana tersebut di atas,
4. Unsur "Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"

Bahwa ungu inipun tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, haruslah adanya sikap batin dari awal yang terkandung rasa permusuhan oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan suatu perbuatan untuk menyatakan rasa permusuhan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terungkap di persidangan bukan Terdakwa yang menulis artikel pada berita yang dikirim oleh Terdakwa pada Group Wise PT. Badak, tetapi tulisan tersebut ditulis oleh seseorang bernama Sujud yang mengaku orang muslim yang berisi menjelek-jelekkkan umatnya yang tidak menyumbang bencana Tsunami;
- Bahwa pada tulisan tersebut yang menjelek-jelekkkan Al Qur'an dan nabi Muhammad Saw adalah Sujud sebagai perwujudan dari sikap bathin perasaan permusuhan serta penodaan terhadap agama Islam;
- Bahwa sikap bathin Terdakwa dari awal semata-mata mengirimkan copy paste email yang didapat dari Sujud ke Group Wise PT Badak adalah agar umat nasrani lebih banyak menyumbang bencana Tsunami, di sini yang terkandung dalam pikiran Terdakwa bukan bermaksud untuk melakukan

perasaan permusuhan maupun pemodaan terhadap agama Islam, karena pengiriman berita tersebut justru merupakan suatu himbauan kepada umat Nasrani di lingkungan PT Badak untuk lebih banyak lagi menyumbang yang terkena musibah bencana Tsunami di Aceh;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sesuai Pasal 191 KUHAP, di mana perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa harus diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa pula mendengar dan membaca replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari para Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 20 Juni 2005 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya tersebut;

Demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam Duplik tertulisnya tanggal 23 Juni 2005 menyatakan tetap pada Nota Pembelaan tersebut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat Dakwaan tertanggal 11 April 2005 Nomor Reg.Perk.PDM-01/BTG/04/2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Gibeon Kauntu, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.24 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2005, bertempat di kantor PT Badak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja di muka umum melakukan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2005 sekitar jam 19.16 WITA pada saat berkomunikasi melalui internet maile Group Wise Link telah menerima email atau menerima pesan melalui posting Burako yang dikirim ke alamat Terdakwa Gibeon@badaklng.co.id yang berbunyi :

Insyaf dan bertobatlah mulai sekarang juga Bismi-llahi-Rahmani-Rahiem, alhamdulillah Rabbi-l alamien wa-ssalamu ala asyrafi-lAnbiyai wa-lmursalien, wa man tabiahu ila yaumi-ddien. Nastaienuhi wa hu nastagfiruHu min sayyiati anfusina wa sayyiati amalina, ma-yaahdli-iLahu fala mudillalah wama-yyudli-lLahu fala hadiyalah. Amma bad.

A-sslamu alaikum warahmatu-llahu wa barakatuh.

Saya menangis melihat sedemikian besarnya perhatian orang-orang bule, orang-orang yahudi, orang-orang cina, bahkan orang india yang kesemuanya adalah kafir dan penyembah berhala yang sering didholimi umat Islam yang merupakan umat seagama saya.

Saya menghimbau semua umat Islam, belajarlah peradaban sekarang yang sangat berbeda dengan peradaban di jaman Nabi Muhammad yang merampoki orang-orang Yahudi yang lewat!! Kejadian gempa bumi dan tsunami yang maha hebat ini anggaplah merupakan petunjuk Allah, sebagaimana seharusnya kalian sebagai umat Islam untuk mengabdikan kepada kemanusiaan tanpa membedakan agama, tanpa menyombongkan agama yang paling baik dan agama lain patut dimusnahkan.

Lihatlah, mereka semua membantu kita umat yang malang yang tidak tahu diri, mereka itulah biasa kita dholimi, kita tutup jalan masuk gerejanya, kita bakar tokonya, kita perkosa amoy-amoynya, kita bakar patung-patungnya, kita fitnah dengan menuduh pelaku-pelakunya adalah lawan dari agama kita, sekarang pada saat kita dihukum Allah, mereka semua bersatu, justru membela dan menyelamatkan kita umat yang selalu memusuhi mereka.

Al Qur'an telah menyesatkan kita untuk memusnahkan kaum penyembah berhala yang sebenarnya berhati mulia, Al Qur'an juga telah menipu kita untuk menghancurkan patung-patung mereka yang tidak bersalah!!

Kenapa kita harus melukai perasaan mereka akan kepercayaan mereka terhadap patung-patungnya??? Kenapa kita musuhi mereka, hanya karena mereka menyembah patung yang tidak kita sembah??? Mereka sama sekali tidak percaya Allah, namun tidak satupun yang menghina Allah kita, tidak satupun diantara mereka yang menghancurkan masjid kita seperti yang telah kita lakukan pada gereja, kuil, dan patung-patung mereka. Di saat kita merana ditimpa bencana MUI menyatakan bahwa yang masuk surga Cuma islam, yang bukan islam akan masuk neraka!!!

Apakah begitu cara kita mengucapkan terima kasih dengan menyumpahi mereka masuk ke neraka hanya karena mereka tidak percaya islam yang kita percaya??? Pernahkan anda mendengar orang-orang hindu dari india yang sekarang juga membantu kita ini menyatakan bahwa hanya orang hindu yang masuk Nirwana dan yang bukan hindu masuk neraka???

Sama sekali tidak ada kata-kata jelek dari mereka kepada kita umat Islam seperti yang kita biasa menghujat mereka!!! Apa salahnya kita mendoakan orang-orang penyembah berhala ini juga masuk sorga yang sama dengan sorga kita umat islam??

Sekarang saksikanlah di TV, ribuan umat yang anda musuhidan anda dholimi itu berbondong-bondong hanya untuk menyelamatkan kita, mengurangi kesengsaraan kita, mereka melupakan tahun barunya, mereka memberi sumbangan tenaga dan uang. Jepang menyembah berhala itu menyumbang \$350 juta, mereka berlomba menolong dan membahagiakan kita, sementara kita selalu mengutuki, mencerca, menfitnah, mendholimi mereka, kita berdansa tawaria sewaktu salah satu saudara kita seiman dengan sengaja menghancurkan gedung WTC pada 9/11, kemudian kita memfitnah bahwa pelakunya orang yahudi meskipun tidak ada buktinya dan bukti-bukti sebaliknya menunjukkan umat seiman dengan kita.

Sekali lagi hai saudaraku seiman dan seagama, belajarlah dari hukum Allah ini, bahwa tidak sepatutnya kita bertindak biadab kepada mereka

yang justru menganggap kita saudara maka sementara kita sebagai musuh-musuh kita!!!

Sekali lagi AKU MENANGIS MELIHAT SAUDARA-SAUDARAKU DITOLONG OLEH MEREKA-MEREKA YANG TELAH KITA DHOLIMI HANYA KARENA PERINTAH-PERINTAH DALAM AL QUR'AN YANG SUDAH USANG DAN TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK PERADABAN SEKARANG!!!

- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.24 WITA Terdakwa mengcopy email atau pesan tersebut dan langsung mengirimkannya kepada 118 orang Komunita Kristen Internal PT Badak melalui fasilitas Internet/group wise antara lain kepada :

a.a. Balada Agus Sadjiman, Agusstinus T.S., Albert Rante Tulung, Alexander Nelwan, Alfredtampenawas, Alfred I Fijoh, Alnos Rantau, Aloysius Mbeo, Amboro, Arthur Kaunang, Astuti Nugroho, Bambang Purwadi, Bambang R, Bambang Sriyanto, Baru Hakim Siahaan, Benny H Siahaan, Beny Lengkoang, Bernandus Wara, Benard Dyad, Bilson Hutagaol, Baos Hutadjulu, Budi Susilo, Cornelius Awondata, Dago Sitinjak, Damanik J (Ipd), Damanik (Mait-Plan), Rinding Padang, Davey Dumeysey, Djoko Prakoso, Dolfy Maliangkay, Dony H Tarihoran, Dony Patikawa, Edison Nababan, Ekonedi, Elen Kaunang, Ernest Kassety, Farry F Pelealu, Frederick Sukur, First H Sakul, Gibeon Kauntu, Goen Tingang, Gobkb, Guruh Hariyanto, Gustaf Sumantri, Hardiman Manalo, Hendrick E Kimbal, Hemdrik Elbar, Hendrik J Jangka, Hendrik M Dosayang, Hermanus N, Hery Tiwa Hersen Hiskia, Hilda Sumilat, Hotman Simamora, J Lorens Koanto, Jaan Latif, Janus Sihombing, Jaunar Sianturi, Jimmy Podung, John R Imbang, Joi Sekeon, Jorry J Wageo, Justinen Tirayoh, Kandarno, Carlos Sibarani, Kartoyo CP, Christ Muth Kakambong, Lamsihar Sitongkir, Lucky Melengkang, Malcia Maluntu, Manogu Sagala, Marsur Nainggolan, Manuel Simanjuntak, Maraden Sihite, Marigan Sijabat, Marajohan Siagian, Markus Khanabawu, Merten Kodi, Martinus Situmorang, Maruli simanulang, W.w nababan, Mieske

Kussoy, Nainggolan J.M, N. Nurhidayati, Oberlin Sirait, Pandapotan Sinaga, Panjaitan H.p, Parlo Silalahi, Patrisius Bolan, Paula Garmain, P. Arly Katuup, Firman Purba, Usman Rajaguguk, Rachel Kewas, Rantau Manolang, Rantung Ak, Ricard Dondokambei, Ricard Soplantila, Robert Topan, Robertus Adhi, Ronald Kainctjen, Ronald Marbun, Roy A. Mawenken, Roy Pandelaki.

- Bahwa Terdakwa mebgerti dalam email/pesan yang berjudul "Insyafiah" tersebut terdapat kalimat-kalimat yang menodai agama Islam dan Terdakwa mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia dan dianut oleh masyarakat Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit serve merek HP type proliont ML 350 warna abu-abu;
- 1 (unit) komputer merek Compaq type P.4.22.53 Ghz warna hitam;
- 1 (satu) bundel print out dta email yang berkaitan dengan artikel yang berjudul "Insyafiah";
- 3 (tiga) lembar artikel berjudul "Insyafiah".

Menimbang, bahwa persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan 9 (sembilan orang saksi mesing-masing bernama :

1. Roy Anthony Mawengkang;
2. Sadrach Sattu Tumanan Pariangan;
3. Ir. Agusstinus Sajiman;
4. Pandapotan Sinaga bin Khotib Sinaga;
5. Mulawarman bin M. Andong;
6. Jayadi Pulung bin Zaenal Pulung;

7. H. Abdul Rasyid Ali A S.PdI bin M. Ali;
8. Juzil Retsjah bin Juli;
9. Ir. Bambang Sriyanto

Mereka masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Roy Anthony Mewengkang :
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan ke keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian (Polres Bontang) sehubungan dengan perkara Terdakwa Gibeon tentang adanya artikel yang intinya menjelek-jelekkan suatu agama (dalam hal ini adalah agama Islam);
 - Bahwa pada tanggal lupa sekitar bulan Januari 2005, Saksi pernah menerima suatu tulisan atau artikel e-mail dari Terdakwa melalui fasilitas Internat Group Wise yang isi lengkapnya Saksi tidak dapat mengingat lagi, tetapi pada intinya adalah selain peduli tentang agama Islam, juga ada menjelek-jelekkan agama. Islam oleh orang Muslim sendiri;
 - Bahwa setelah Saksi buka dan membuka artikel tersebut serta mengetahui isinya sebagaimana yang disebutkan di atas, selanjutnya Saksi tutup karena selain tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Saksi, juga artikel tersebut telah menjelek-jelekkan suatu agama (yaitu Islam);
 - Bahwa tulisan atau artikel tersebut selain dikirimkan kepada Saksi, juga kepada orang lain yang tennasuk dalam Komunitas Kristen Internal PT. Badak (yang jumlahnya lebih dari seratus orang);
 - Bahwa pesan tulisan atau artikel tersebut dapat dibaca pengirimnya adalah Terdakwa, karena disana tertulis from Gibeon Kauntu dan pesan tulisan artikel tersebut dapat dibaca oleh seluruh anggota yang dikirimi saja yaitu dalam Komunitas Kristen Internal PT. Badak dan terhadap anggota atau orang lain di luar Komunitas Kristen tidak akan dapat membacanya, kecuali punya password sendiri atau pesan tersebut dikirimkan kepadanya

melalui fasilitas lain di luar fasilitas Group Wise dengan mengcopy pesan atau artikel tersebut;

- Bahwa Fasilitas Group Wise adalah suatu fasilitas Internal Perusahaan (Pdt. Badak) yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan pekerjaan guna kelancaran tugas dan kepentingan Perusahaan yang dapat digunakan selain untuk didalam areal Perusahaan juga ke luar areal Perusahaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tentang barang bukti dalam perkara ini (surat artikel berjudul Insyafiah), Saksi membenarkannya ia pernah membaca tulisan atau artikel tersebut dan kalau dibaca menurut tulisan tersebut pengirimnya adalah Gibeon Kauntu, waktu pengiriman pada tanggal 4 Januari 2005, pukul 07.24 WITA;

2. Sadrach Sattu Tumanan Pariangan :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2005 Saksi pernah menerima tulisan atau artikel dari Terdakwa melalui e-mail dari fasilitas Group Wise dengan judul Insyafiah yang isinya Saksi sudah lupa lagi, tetapi berisikan selain masalah sumbangan bencana tsunami juga masalah ada menjelek-jelekan agama lain (yaitu agama Islam) dan tulisan atau artikel tersebut selain diterima oleh Saksi maka secara otomatis dapat diterima pula oleh Kelompok Komunitas Kristen yang mempunyai fasilitas Group Wise di PT. Badak (dengan jumlah seratus orang lebih) dan dari orang-orang yang dikirimkan tersebut sebagian Saksi kenal dan sebagian lagi tidak kenal, tetapi menurut Saksi semuanya beragama Kristen;
- Bahwa setelah Saksi menerima tulisan atau artikel tersebut selanjutnya Saksi hari itu juga (tanggal 4 Januari 2005 sekitar pukul 07.50 WITA.) membalasnya (replay) kepada Terdakwa yang isinya berterima kasih atas dikirimnya tulisan tersebut dan jawaban dari Saksi tersebut juga tentunya akan terkirim atau diterima oleh Kelompok Komunitas Kristen di PT.

Badak yang sama-sama mempunyai fasilitas Group Wise apabila mereka membukanya, sedangkan orang di luar Yang tidak mempunyai fasilitas Group Wise tidak akan bisa membacanya kecuali ia mempunyai passwordnya;

- Bahwa ternyata dari Kelompok Komunitas Kristen Yang mempunyai fasilitas Group Wise tersebut (yang jumlahnya lebih dari seratus orang) ada. seorang yang bukan beragama Kristen yaitu Sdr. Pandapotan Sinaga yang ternyata ia beragama Islam dan Saksi baru mengetahuinya setelah permasalahan ini mencuat;
- Bahwa Group Wise adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan (PT. Badak) kepada. karyawan tertentu sesuai kepentingannya untuk berkomunikasi antar sesama karyawan guna menunjang pekerjaan yang diberikan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah, Saksi membenarkannya bahwa tulisan itulah yang diterima. dari Terdakwa, hal ini diketahui dari adanya kata atau kalimat from: Gibeon Kauntu;
- Bahwa kalau dilihat dari bukti surat tulisan atau artikel yang lainnya itu menggambarkan kalau.Terdakwa bukan yang membuat tetapi ia hanya mengirimkan saja yang ia terima dari orang lain bernama S. Suyud;

3. Ir. Agustinus Sajiman :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi pernah menerima tulisan. atau artikel yang berjudul Insyafiah dari Terdakwa melalui fasilitas Group Wise tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pengiriman tersebut dilakukan Terdakwa karena Saksi sedang cuti dan Saksi Menerima serta membaca tulisan artikel tersebut di Screen Computer kepunyaan Saksi;
- Bahwa kalau dibaca dari tulisan artikel tersebut selain dikirimkan kepada Saksi, juga dikirimkan kepada anggota Komunitas Kristen lain di PT.

Badak yang mempunyai fasilitas Group Wise, yang jumlahnya lebih dari 100 orang;

- Bahwa menurut tulisan artikel yang Saksi terima dapat terbaca kalau tulisan tersebut pada awalnya berasal dari seorang bernama S. Suyud kemudian dikirimkan kepada Terdakwa (Gibeon Kauntu) dan selanjutnya dikirimkan kepada kelompok Komunitas Kristen di PT. Badak, termasuk Saksi didalamnya;
 - Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi juga pernah menerima tulisan artikel yang isinya sama yaitu dari sdr. Sadrach dan Aloysius Mbeo, tetapi selanjutnya. tulisan-tulisan tersebut tidak Saksi tanggapi karena sudah menyangkut kepada masalah menjelek-jelekan suatu agama (Islam), sehingga selanjutnya Saksi delete (hapus);
 - Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan PT. Badak yang mendapatkan fasilitas Group Wise yaitu sarana komunikasi kerja melalui komputer yang diberikan Perusahaan untuk kepentingan pekerjaan di lingkungan Perusahaan PT. Badak Bontang di bawah koordinator Departemen ICS dan orang yang mendapat fasilitas tersebut ia dapat menulis atau mengirim dan menerima pesan dalam lingkungan perusahaan saja, serta pesan yang dikirim oleh anggota yang mendapat fasilitas Group Wise akan diterima oleh. anggota lain yang juga mendapat fasilitas Group Wise yang dituju dan pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh orang lain selain anggota yang mendapat fasilitas Group Wise, kecuali ia mempunyai passwordnya;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa beberapa tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah Saksi mengenali dan membenarkan serta isinya juga benar demikian;
4. Pandapotan Sinaga Bin Kotib Sinaga :
- Bahwa. Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa. pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 yaitu sekitar Jam 07.24 WITA Saksi menerima informasi berupa tulisan atau artikel yang dikirim

oleh Terdakwa (Gibeon Kauntu) melalui fasilitas Group Wise, yang isinya tentang penghujatan terhadap agama Islam, diantaranya mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, Nabi Muhammad yang merampoki orang-orang yahudi yang lewat, orang-orang Islam dianggap memusuhi dan mempersulit orang-orang Kristen mengenai pendirian rumah ibadah kemudian saat terjadi bencana tsunami di Aceh malah banyak orang-orang kristen yang membantu orang-orang Islam yang terkena musibah;

- Bahwa Saksi adalah salah seorang karyawan PT. Badak yang mendapatkan fasilitas Group Wise dari Perusahaan, yaitu berupa sarana komunikasi yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai jabatan atau pekerjaannya guna memperlancar pekerjaan di Perusahaan dan fasilitas Group Wise tersebut sama. sekali diberikan hanya untuk kepentingan keagamaan, demikian pula fasilitas Group Wise ini tidak ada diberikan untuk kelompok keagamaan;
- Bahwa selain kepada Saksi tulisan atau artikel tersebut telah pula dikirimkan oleh Terdakwa kepada. 118 orang yang mendapatkan fasilitas Group Wise sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam artikel tersebut dan dari seluruh Komunitas tersebut adalah beragama Kristen kecuali saksi yang beragama Islam;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan tulisan atau artikel yang menjelek-jelekkan agama yang dianut Saksi (Islam), maka tentunya Saksi merasa tersinggung dan marah, selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada teman Saksi bernama SUPARDI dan saat itu Sdr. SUPARDI menyarankan kepada saksi supaya tulisan tersebut jangan disebarakan kepada orang lain khususnya orang islam serta Saksi menuruti saran tersebut;
- Bahwa selanjutnya kira-kira satu bulan setengah sejak itu, ketika saksi dipanggil dan dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian, Saksi membuat print out atas tulisan atau artikel tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian (Resort Bontang), tetapi ternyata saat

itu Kepolisianpun telah mempunyai hasil print out dari tulisan atau artikel tersebut;

- Bahwa pada saat itupun tulisan atau artikel tersebut telah banyak beredar di masyarakat dan Saksipun mengetahui serta pernah membaca di sebuah majalah yang menulis adanya penghinaan terhadap agama Islam;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tentang barang bukti surat berupa tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah, Saksi membenarkannya dan kalau dibaca dari tulisan tersebut, Terdakwa mendapatkan dari S. Suyud, fosted Burako, fosted Marsaulina;

5. Mulawarman Bin M. Adong :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, baru setelah kejadian perkara ini Saksi mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2005 Saksi menemukan selebaran tulisan atau artikel yang berasal dari internet, yang, pada pokoknya menjelek-jelekan umat Islam, diantara Al-Quran telah menyesatkan agama lain, Al-Quran adalah kitab yang sudah usang dan tidak bisa digunakan untuk peradaban sekarang, Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang menipu atau membohongi kaum Yahudi dan Nasrani yang merampok orang-orang Yahudi yang lewat, Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan kalau yang masuk sorga. hanyalah orang-orang Islam saja padahal MUI tidak pernah menfatwakan demikian;
- Bahwa dari isi selebaran tulisan atau artikel tersebut apabila dibaca. oleh orang-orang Islam, tentunya. sangat menyakitkan karena. merupakan pelecehan terhadap agama Islam dan akan membuat suatu permusuhan antar agama, sehingga menurut Saksi masalah ini harus diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto copy selebaran tulisan artikel tersebut dari Ketua MUI Kota Bontang (Bapak H. Umar), tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana asal-usul selebaran tulisan artikel tersebut dan Saksipun pernah

menanyakan kepada Bapak H. Umar iapun tidak mengetahui siapa yang menyimpan dimejanya tersebut;

- Bahwa dalam tulisan tersebut yang Saksi baca itu berasal dari Sdr. Sadrach yang dikirimkan kepada beberapa orang (banyak) Karyawan PT. Badak yang namanya tertera dalam surat tersebut dan dikirimkan melalui internet;
- Bahwa setelah diperlihatkan. barang bukti surat berupa tulisan artikel yang berjudul Insyafiah, Saksi membenarkan isi dari tulisan tersebut benar ia pernah membacanya seperti itu;

6. Jayadi Pulung Bin M. Zainal Pulung :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2005 yaitu sekitar jam 21.00 WITA, Saksi diundang ke Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) Bontang untuk membahas sehubungan dengan adanya. penghinaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap agama Islam yang dilakukan dengan cara menyerahkan selebaran tulisan dari orang tidak dikenal kepada MUI Bontang yang diterima oleh H Umar (Ketua MUI Bontang);
- Bahwa isi selebaran tulisan tersebut antara. lain adalah : AlQuran itu telah menyesatkan agama lain, Al-Quran disebut sebagai kitab yang menipu agama lain dan Kitab Al-Quran adalah kitab yang sudah usang dan tidak bisa digunakan untuk peradaban sekarang, Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menfatwakan bahwa yang masuk surga hanya orang-orang Islam padahal MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa semacam itu, Nabi Muhammad yang merampoki orang-orang Yahudi yang lewat;
- Bahwa kalau dibaca dari selebaran tulisan tersebut adalah berasal dari PT. Badak, maka selanjutnya Ketua MUI (H. Umar) dengan melalui Yayasan Yaumil melakukan pertemuan dengan PT. Badak. untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut dan saat itu ternyata PT. Badak pun telah mengetahui adanya selebaran tulisan dimaksud;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada. Saksi tentang bukti surat berupa tulisan artikel yang berjudul Insyafiah, Saksi membenarkannya dan foto copy surat itulah yang pernah Saksi baca;
- Bahwa selebaran tulisan artikel tersebut dikirimkan ke MUI Bontang dengan maksud selain untuk diketahui MUI juga untuk diketahui khalayak umum, karena selebaran itu juga ternyata telah banyak. beredar di luar yaitu diantaranya telah pula diterima oleh ustadz Masud di Surabaya, Taufik Hidayat di Cipayung, ustadz Hamid di Jakarta Timur;
- Bahwa menurut Saksi kalau dibaca tulisan artikel tersebut sudah merupakan penghinaan terhadap ajaran agama Islam, tentunya orang-orang Islam akan marah bila dinyatakan demikian, sehingga jalan satu-satunya permasalahan ini harus diselesaikan. secara. hukum;

7. H. Abdul Rasyid Ali, S.PdI bin M. Ali :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya selebaran tulisan perihal penghinaan agama Islam dari Ketua MUI Bontang (H. Umar) yang berasal dari internet/e-mail, isinya mengarah kepada permusuhan dan kebencian terhadap suatu agama (Islam);
- Bahwa dengan adanya tulisan tersebut maka Saksi selaku Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kota Bontang dan Ketua Badan Koordinasi Dakwah Islam Bontang (BKDIB) bersama-sama dengan elemen Ormas Islam yaitu Nur Ali Ketua NU, H. Jamariah mewakili Muhammadiyah, Jayadi Pulung dari FBUI dan Mulawarman Ketua FPPI sama-sama diundang oleh MUI Kota Bontang pada tanggal 2 Pebruari 2005 untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu telah dibahas dan dibicarakan antara lain apakah benar selebaran tersebut berasal dari Karyawan PT. Badak dan apakah selebaran tersebut sudah merupakan penghinaan dan bersifat permusuhan terhadap suatu agama (Islam);

- Bahwa sebagaimana yang diketahui agama Islam adalah salah satu agama yang diakui keberadaannya dan dianut di Indonesia, selain Agama Kristen, Hindu dan Budha;
- Bahwa selebaran tulisan berisikan antara lain mengatakan Al-Quran telah menyesatkan agama lain, Al-Quran disebut sebagai kitab yang menipu agama lain dan Al-Quran adalah kitab yang sudah usang dan tidak bisa digunakan untuk peradaban sekarang, Nabi Muhammad yang telah merampoki orang-orang Yahudi, MUI telah menfatwakan kalau yang masuk sorga adalah hanya orang Islam padahal. MUI tidak pernah menfatwakan demikian;
- Bahwa oleh karena selebaran tersebut kalau dibaca adalah sudah merupakan penghinaan terhadap suatu agama (Islam) dan bersumber dari PT. Badak, maka untuk memastikan hal tersebut selanjutnya tokoh-tokoh umat Islam melalui Yaumil (Yayasan Umat Islam Lng Badak) merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan General Manager (GM) PT. Badak, selanjutnya melalui Yayasan Yaumil tersebut dipanggillah PT. Badak untuk duduk bersama membicarakannya dan diminta supaya PT. Badak meminta maaf kepada umat Islam, tetapi oleh karena ditunggu-tunggu sampai setengah bulan tidak ada tanggapan dan tidak ada permintaan maaf, maka selanjutnya permasalahan ini dilaporkan kepada Kepolisian untuk diselesaikan dengan jalur hukum;
- Bahwa kalau dilihat selebaran yang pernah Saksi baca tulisan tersebut dikirim oleh Sdr. Sadrach kepada Para Karyawan PT. Badak Bontang sebagaimana nama-nama yang tertera dalam surat tersebut yang banyaknya sekitar seratus orang lebih, tetapi siapa yang menulis artikel tersebut Saksi tidak mengetahuinya demikian pula tentang alur penyebarannya sehingga sampai diterima oleh MUI Kota Bontang;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui keterlibatan dari Terdakwa (Gibeon) ini karena itu urusan Kepolisian, sedangkan yang Saksi ketahui sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya tulisan tersebut dapat terbaca kalau itu dikirim oleh Sdr. Sadrach;

8. Juzil Retsjah bin Juli :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tulisan atau artikel yang berjudul Insyafilah yang isinya bersifat penodaan terhadap suatu agama. yang dianut di Indonesia (Islam) dengan mempergunakan fasilitas Perusahaan yaitu Group Wise;
- Bahwa Group Wise adalah sarana komunikasi yang ada. di PT. Badak melalui komputer, yang dapat digunakan melalui intra (komunikasi intern) dan extra (komunikasi ke luar melalui E-mail Internet), selanjutnya sebagai kontrol dan monitoring dari penggunaan fasilitas tersebut didasari atas Standart Operating Procedure ICS Departemen dan Saksi sendiri adalah sebagai Kepala Departemen ICS (Information & Communication System) di PT. Badak Bontang;
- Bahwa fasilitas Group Wise sendiri dipergunakan khusus untuk melancarkan komunikasi intern Perusahaan (PT. Badak) dan fasilitas Group Wise dilarang untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi dalam hal agama, politik, ras, sexual, isu provokasi, kepentingan bisnis pribadi atau. hal lain yang mengakibatkan rahasia perusahaan tersebar luas tanpa dapat dipertanggungjawabkan dan apabila melanggar ketentuan tersebut maka pihak Departemen ICS diberi wewenang untuk mencabut fasilitas tersebut;
- Bahwa fasilitas Group Wise diberikan kepada Karyawan PT Badak, sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau pekerjaan atau pekerjaan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh atasan (Departemen Manager dan Division Manager), sedangkan jumlah karyawan PT Badak yang mendapatkan fasilitas Group Wise adalah berjumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) orang, dengan perincian yang mendapatkan fasilitas Internet E-mail sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) orang karyawan dan Mendapatkan fasilitas Internet Sebayak 500 (lima ratus) orang karyawan;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti surat berupa tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah, Saksi menyatakan ia pernah melihat tulisan tersebut sama dengan yang diperlihatkan dan dibawa oleh MUI selanjutnya Saksi menjelaskan kalau print out ini adalah dari dan mempergunakan fasilitas Group Wise PT. Badak dan dapat diketahui bahwa inisiator atau pengirimannya adalah Sdr. Gibeon Kauntu (Terdakwa) ini dapat dibaca dari kalimat : From Gibeon Kauntu, sedangkan kalau diteliti lebih, lanjut maka si penerima artikel tersebut adalah orang-orang atau karyawan PT. Badak semuanya yang juga mendapatkan fasilitas Group Wise dengan mempergunakan Internet PT. Badak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menurut pengamatan Saksi yang menulis pertama kali adalah S. Sujud yang alamatnya dalam dunia maya (internet), selanjutnya S. Sujud mengirimkan kepada Marsaulina dan mengirimkan berita itu kepada Burako, selanjutnya Burako mengirimkannya kepada Gibeon Kauntu (melalui fasilitas. E-mail), selanjutnya Gibeon Kauntu (Terdakwa) mendistribusikan dengan mengirimkan kepada nama-nama yang tertera sebagaimana dalam print out tersebut memakai fasilitas Group Wise, yang akhinya berkembanglah di internet fasilitas PT. Badak;
- Bahwa kalau dibaca teks dari tulisan artikel tersebut memang dapat menimbulkan permusuhan karena sudah merupakan penodaan terhadap suatu agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam;
- Bahwa benar pernah datang dari MUI ke PT. Badak untuk membicarakan hal itu dan MUI meminta segera dipertemukan dengan Terdakwa supaya segera meminta maaf tetapi saat itu Terdakwa sedang cuti dan permintaan maaf Terdakwa sebenarnya sudah dibuat tetapi ditujukan kepada atasannya di PT. Badak bukan kepada MUI;

9. Ir. Bambang Sriyanto

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik, sedarah maupun semenda;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang adanya tulisan artikel yang mengandung SARA (dalam hal ini menyinggung umat yang beragama Islam) melalui Pak Yusril pada bulan Pebruari 2005, kemudian Saksi membuka komputer dan memang masuk dalam komputer milik Saksi, kemudian membacanya tetapi tidak seluruhnya karena bahasa arab dan Saksi tidak mengerti serta oleh karena tulisan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maka Saksi tutup;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi dipanggil pihak kepolisian baru mengetahui secara jelas apa isi artikel tersebut dan menurut pengetahuan Saksi tulisan atau artikel itu tidak etis dikirimkan karena sudah menyangkut kepada pelecehan atau penodaan artikel tersebut hanya diperuntukkan orang-orang Kristen saja;
- Bahwa tulisan atau artikel tersebut dikirim oleh Terdakwa sebagai Karyawan yang mendapat fasilitas Group Wise, demikian juga si penerima tulisan tersebut semuanya (termasuk Saksi) adalah karyawan yang juga mendapat fasilitas Group Wise dari perusahaan (PT. Badak) khusus untuk Komunitas Kristen saja dan pesan tersebut tidak bisa dibaca oleh orang lain di luar anggota kecuali Petugas System Administration dan orang yang mengetahui atau mempunyai passwordnya atau pemilik fasilitas meninggalkan komputernya dalam kondisi terbuka dan kemudian dibaca orang lain;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tentang tulisan artikel tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya memang tulisan itulah yang pernah Saksi terima dari Terdakwa (Gibeon Kauntu) dan Sdr. Sadrach dan Sdr. Aloysius Mbeo, selanjutnya kalau diteliti tulisan tersebut adalah berasal dan ditulis oleh S. Sujud yang kemudian dikirimkan kepada Marsaulina, selanjutnya dikirim melalui Burako dan selanjutnya Terdakwa mengcopy paste dan memasukkannya ke dalam fasilitas Group Wise

kemudian dikirimkan kepada Komunitas Kristen yang juga mempunyai fasilitas Group Wise sampai akhirnya tersebar seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan 4 (empat) orang Saksi A de charge yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu bernama :

1. Drs. Ronald Marbun;
2. Dolfi Maliankai;
3. Nanung Hartadi;
4. Walangitan Roy Pandelaki;

Mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Drs. Ronald Marbun
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi adalah salah seorang karyawan PT. Badak yang mendapatkan fasilitas Group Wise E-mail dari Perusahaan, dengan kegunaan untuk kelancaran tugas pekerjaan;
 - Bahwa benar Saksi juga pernah mendapatkan kiriman tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah dari sekian banyak orang yang dikirim oleh Terdakwa (Gibeon Kauntu) khusus dalam Kelompok Komunitas Kristen dan isi dari tulisan tersebut Saksi lihat dari sisi positifnya yaitu mengenai bantuan kemanusiaan atas bencana tsunami di Aceh dan selain itu memang ada juga menyangkut kepada masalah agama yaitu Islam tetapi apakah itu akan menyinggung perasaan umat Islam atau tidak Saksi tidak berani mengatakan hal itu karena Saksi tidak mengetahui apa maksudnya;
 - Bahwa selain yang menyangkut masalah pekerjaan, Terdakwa sering mengirimkan tulisan kepada Saksi yang tidak ada kaitannya dengan

pekedaan di Perusahaan, antara lain Terdakwa sering mengirimkan berita menyangkut kerohanian, tetapi tulisan artikel semacam itu hanya baru kali itu saja dan Saksi tidak membalasnya;

- Bahwa menurut Saksi tulisan artikel tersebut bukan Terdakwa yang menulisnya, Terdakwa hanya mengutip saja dengan mengcopy paste sedangkan siapa yang menulis Saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa selama tulisan atau artikel tersebut ada di komputer dan tidak ke luar, itu dapat dikatakan masih dalam dunia maya, apalagi tulisan itu hanyalah dikirimkan untuk Kelompok Komunitas Kristen saja sehingga, menurut Saksi hal itu tidak menjadikan resah, kecuali tulisan itu sudah diprint out dan tersebar ke luar ;

2. Dolfi Maliankai;

- Bahwa. Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa. dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa. benar pada bulan Januari 2005 Saksi bersama. kurang lebih 100 orang Kelompok Komunitas Kristen pernah menerima sebuah tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah dari Terdakwa (Gibeon Kauntu), yang isinya. memang diluar hubungan pekerjaan dan kalau.dibaca, serta dilihat dari sisi positif adalah menyangkut bantuan sumbangan bencana tsunami di Aceh dan ada juga membicarakan tentang Islam karena disana ada juga tulisan Arab yang Saksi tidak mengerti;
- Bahwa ternyata dari 100 orang atau lebih yang dikirim tulisan atau artikel yang ditujukan kepada Kelompok Komunitas Kristen tersebut, ada salah seorang bukan beragama Kristen tetapi ia beragama Islam yaitu bernama Pandapotan Sinaga dan Saksipun baru mengetahui kalau ia bukan beragama Kristen (Islam) yaitu setelah kejadian ini yaitu pada bulan Januari 2005;
- Bahwa. terhadap tulisan tersebut Saksi hanya bisa menanggapinya secara positif saja, sedangkan kalau dilihat dari sisi negatifnya dan kalau

ditanggapi itu tidak akan ada habisnya dan hal itu harus ditanggapi secara bijaksana;

- Bahwa walaupun fasilitas Group Wise ini hanya sebenarnya hanya digunakan untuk kepentingan Perusahaan, tetapi kalau dipakai untuk kepentingan yang positif menurut Saksi boleh-boleh saja dan tidak ada aturan yang melarangnya;

3. Nanung Hartadi :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di PT. Badak kepada orang-orang atau karyawan tertentu dalam berkomunikasi diberikan suatu fasilitas Group Wise, termasuk Terdakwa (Gibeon Kauntu) adalah salah seorang yang mendapatkan fasilitas tersebut;
- Bahwa selain fasilitas guna kepentingan dan menunjang pekerjaan di Perusahaan juga ada fasilitas khusus atau kelompok-kelompok atau komunitas tertentu dan tidak bias keluar dari kelompok tersebut, termasuk fasilitas yang dipunyai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tentang barang bukti surat berupa tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah, Saksi menjelaskan kalau tulisan tersebut menggunakan fasilitas Group Wise Perusahaan (PT Badak) karena ada tanda untuk itu dan terbaca tulisan tersebut asalnya dikirim oleh S. Sujud kemudian ke Burako kemudian ke Terdakwa (Gibeon Kauntu) dan selanjutnya kepada orang-orang atau karyawan PT Badak lain yang termasuk dalam Kelompok Komunitas Kristen sebagaimana yang tertera dalam tulisan tersebut;
- Bahwa memang sebenarnya fasilitas Group Wise yang diberikan oleh perusahaan digunakan untuk menunjang kepentingan dinas perusahaan, tetapi boleh saja diergunakan untuk kepentingan non dinas seperti keagamaan (pengajian, kerohanian) dan juga untuk kepentingan pribadi sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa tulisan atau artikel yang dikirim oleh Terdakwa oleh karena ia menggunakan fasilitas internet dan tidak beredar ke luar hanya beredar dan diterima bagi Kelompok Komunitas tertentu yang ada di lingkungan PT Badak saja, maka menurut Saksi itu masuk dalam dunia maya, kecuali jika sudah di print out dan copynya sudah beredar ke luar;
- Bahwa kalau dibaca dari tulisan artikel tersebut Saksi tidak dapat menanggapi, karena tergantung dari kepentingannya apakah dilihat dari sisi positif atau dilihat dari sisi negative;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan dalam ruang lingkup di dunia maya dan sepengetahuan Saksi tidak ada aturan yang melarangnya;

4. Walangitan Roy Pandelaki :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya tulisan atau artikel yang berjudul Insyafiah, karena Saksi pernah menerima kiriman tulisan tersebut dari terdakwa Gibeon Kountu dan saksi membacanya tetapi isi lengkapnya saksi tidak lupa karena membaca hanya selintas dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan sehingga saksi tidak begitu memperhatikan, yang saksi ingat antara lain tentang bantuan bencana tsunami di aceh dan ada juga yang menyangkut agama islam;
- Bahwa tulisan atau artikel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut kalau dibaca siapa saja penerimanya hanya dikhususnya hanya internal kelompok komunitas Kristen saja tidak untuk keluar, tetapi sekarang kenyataannya sampai menyebar keluar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa biasanya kalau berita atau tulisan yang hanya ditujukan kepada kelompok internal tersebut bisa di jamin berita tersebut tidak akan sampai keluar kelompok, karena penggunaan fasilitas ini sudah lama dipergunakan tetapi kenapa tulisan tersebut bisa sampai keluar kelompok internal saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar tulisan artikel tersebut dikirimkan oleh terdakwa dan diterima oleh para penerima (menurut saksi lebih dari 20 orang) sebagaimana tertera dalam tulisan tersebut, itu dikirimkan dengan menggunakan fasilitas Group Wise yang ada di perusahaan (PT. Badak) dan semua penerima termasuk saksi dan juga terdakwa adalah orang-orang atau karyawan yang mendapatkan fasilitas tersebut;
- Bahwa memang benar fasilitas Group Wise pada mulanya hanya diberikan untuk kepentingan perusahaan saja guna menunjang kelancaran pekerjaan yang diberikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A de ACharge tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula di periksa dan didengar keterangan terdakwa Gibeon Kauntu yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan PT Badak bontang (Departemen ICS) yang dalam menjalankan tugas sehari-hari dan guna menunjang kelancaran pekerjaannya telah diberikan fasilitas oleh perusahaan berupa Group Wise, yaitu sarana berkomunikasi elektronik computer sebagai suatu media internal PT Badak yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan di 3 kota yaitu PT Badak Bontang, PT Badak Representatif Balik Papan, dan PT Badak kantor pusat Jakarta;
- Bahwa ada beberapa orang karyawan dan jabatan tertentu yang di beri otoritas dan mendapat fasilitas Group Wise ini termasuk terdakwa didalamnya, dimana para pengguna Group Wise ini dapat menulis dan mengirim pesan serta menerima pesan di internal PT Badak ;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh anggota yang mendapat fasilitas Group Wise hanya bisa dibaca oleh orang yang dikirimi dan mempunyai otoritas tersebut, sehingga mereka yangh mendapat otoritas tersebut dari perusahaan (PT.Badak) dapat mengirim dan menerima pesan eksternal dengan fasilitas internet ;

- Bahwa selain memiliki fasilitas Group Wise yang diberikan oleh perusahaan tersebut, terdakwa juga untuk kepentingan pribadi memiliki sarana komunikasi Mailes Group Sulut Link (karena Terdakwa berasal dari Sulawesi Utara/Sulut) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2005 sekitar jam 19.16 WITA, Terdakwa telah menerima tulisan atau artikel yang bewrjudul insafilah dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Burako dan menurut tulisan yang dapat dibaca posting tersebut diperoleh dari Marsaulina yang ditulis oleh S. Sujud dan untuk kedua orang tersebut (Marsaulina dan S. Sujud) Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa isi dari tulisan tersebut antara lain menceritakan sumbangan bencana tsunami di Aceh dan ada pula yang menyangkut permasalahan agama (Islam), tetapi apa isi atau maksud dari tulisan tersebut di copy paste kemudian tanggal 04 Januari 2005 jam 07.24 WITA, Terdakwa mengirimkannya kepada teman-teman dalam Kelompok Komunitas Kristen (yang jumlahnya lebih dari 100 orang), kesemuanya Karyawan PT Badak yang mempunyai / mendapatkan fasilitas Group Wise dengan tujuan positif untuk meningkatkan kemauan menyumbang dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan lewat selebaran tetapi hanya mempergunakan melalui fasilitas Group Wise saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan tulisan artikel tersebut tidak lama kemudian (tanggal 04 Januari 2005 jam 07.50 WITA) Terdakwa mendapat balasan dari Sdr. Sadrach yang isinya mengucapkan terima kasih atas kiriman tulisan tersebut;
- Bahwa kalau dibaca dari tulisan artikel tersebut Terdakwa dapat mengetahui kalau tulisan tersebut berasal dari dan ditulis oleh S. Sujud yang dikirimkan kepada Marsaulina, dari Marsaulina dikirimkan kepada Burako dan dari Burako dikirimkan kepada Terdakwa (Gibeon Kauntu), selanjutnya oleh Terdakwa dikirimkan lagi kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak seperti tersebut kesemuanya beragama Kristen walaupun Terdakwa tidak tahu satu persatu dari Kelompok

- tersebut, namun dalam kenyataannya ada orang lain yang bukan beragama Kristen yaitu Pandapotan Sinaga ia beragama Islam;
- Bahwa oleh karena tulisan artikel tersebut hanya dikirimkan dan diterima oleh Kelompok Komunitas Kristen saja, sehingga menurut Terdakwa tidak akan terjadi persoalan, namun ketika tulisan tersebut dibaca oleh komunitas lain selain Kristen (Khususnya Islam), benar hal itu persoalannya menjadi lain seperti sekarang ini dan Terdakwa sama sekali tidak ada maksud untuk menyebarkan tulisan tersebut kepada Kelompok lain selain kepada Kelompok Komunitas Kristen. Apalagi kepada orang-orang Islam hal itu telah Terdakwa sadari dan tentunya akan menyinggung perasaan umat;
 - Bahwa maksud terdakwa mengirimkan tulisan artikel tersebut kepada Kelompok Komunitas Kristen semata-mata hanyalah merupakan ajakan dan dorongan untuk mengumpulkan dana (donasi) karena saat itu sedang melakukan penggalangan dana korban tsunami di Aceh;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terpikirkan sebelumnya kalau permasalahan ini akan menimbulkan gejolak seperti sekarang, untuk itu selanjutnya di persidangan ini Terdakwa minta maaf kepada umat Islam atas perbuatannya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pula minta maaf atas kekeliruan yang telah dilakukannya melalui Perusahaan (PT Badak) dan Terdakwa pun setelah menyadari adanya kekeliruan tersebut minta dipertemukan untuk meminta maaf tetapi oleh perusahaan malah Terdakwa dipercepat cutinya sehingga untuk kesempatan minta maaf saat itu tidak terlaksana (karena terdakwa selama cuti ada di Jakarta), apalagi sejak bulan Pebruari 2005 fasilitas Group Wise yang diberikan kepada Terdakwa telah dicabut oleh Perusahaan, sehingga hubungan Terdakwa dengan perusahaan menjadi terputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang adalah menjadi kesatuan dan dianggap tercantum serta dipertimbangkan selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini, setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari dan tanggal di bulan Januari 2005 sekitar jam 00:12:48 di suatu tempat yang belum secara pasti (dalam dunia maya), seseorang dengan menggunakan nama S. Sujud@Yahoo.com telah menuliskan suatu artikel yang berjudul "Insyafiah" berisikan perasaan yang pada pokoknya selain menceritakan tentang adanya bencana dan tsunami juga berisikan tulisan yang pada pokoknya menjelek-jelekkan suatu agama yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama Islam. Selanjutnya mengirimkannya melalui fasilitas internet kepada alamat Marsaulina@Yahoo.com melalui proses pengiriman sedemikian rupa sehingga sampai kepada alamat Burako, Witoro Andjani, Adrijan Sumampow, Zisca dan Benny;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2005 sekitar jam 19.16 WITA pada saat berkomunikasi melalui Internet Miles Group Sulut Link Terdakwa telah menerima pesan email berupa tulisan atau artikel melalui posting Burako yang dikirim ke alamat Terdakwa (Gibeon Kauntu), melalui email Gibeon@badakIng.co.id dan selanjutnya tulisan tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa (Gibeon Kauntu) dicopy paste ke dalam fasilitas Group Wise yang ada di perusahaan (PT Badak Bontang) dan selanjutnya oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07:24 WITA tulisan atau artikel tersebut dikirimkan kepada beberapa orang dari Kelompok Komunitas Kristen Karyawan PT. Badak (yang jumlahnya sekitar seratus orang lebih) juga sama-sama mempunyai fasilitas Group Wise, yaitu masing-masing kepada :

a.a. Balada Agus Sadjiman, Agusstinus T.S., Albert Rante Tulung, Alexander Nelwan, Alfredtampenawas, Alfred I Fijoh, Alnos Rantau, Aloysius Mbeo, Amboro, Arthur Kaunang, Astuti Nugroho, Bambang Purwadi, Bambang R, Bambang Sriyanto, Baru Hakim Siahaan, Benny H Siahaan, Beny Lengkoang, Bernandus Wara, Benard Dyad, Bilson Hutagaol, Baos Hutadjulu, Budi Susilo, Cornelius Awondata, Dago Sitinjak, Damanik J (Ipd), Damanik (Mait-Plan), Rinding Padang, Davey Dumeysey, Djoko Prakoso, Dolfy Maliangkay, Dony H Tarihoran, Dony Patikawa, Edison Nababan, Ekoned, Elen Kaunang, Ernest Kassety, Farry F Pelealu, Frederick Sukur, First H Sakul, Gibeon Kauntu, Goen Tingang, Gobkb, Guruh Hariyanto, Gustaf Sumantri, Hardiman Manalo, Hendrick E Kimbal, Hemdrik Elbar, Hendrik J Jangka, Hendrik M Dosayang, Hermanus N, Hery Tiwa Hersen Hiskia, Hilda Sumilat, Hotman Simamora, J Lorens Koanto, Jaan Latif, Janus Sihombing, Jaunar Sianturi, Jimmy Podung, John R Imbang, Joi Sekeon, Jorry J Wageo, Justinen Tirayoh, Kandarno, Carlos Sibarani, Kartoyo CP, Christ Muth Kakambong, Lamsihar Sitongkir, Lucky Melengkang, Malcia Maluntu, Manogu Sagala, Marsur Nainggolan, Manuel Simanjuntak, Maraden Sihite, Marigan Sijabat, Marajohan Siagian, Markus Khanabawu, Merten Kodi, Martinus Situmorang, Maruli simanulang, W.w nababan, Mieske Kussoy, Nainggolan J.M, N. Nurhidayati, Oberlin Sirait, Pandapotan Sinaga, Panjaitan H.p, Parlo Silalahi, Patrisius Bolan, Paula Garmain, P. Arly Katuup, Firman Purba, Usman Rajaguguk, Rachel Kewas, Rantau Manolang, Rantung Ak, Ricard Dondokambe, Ricard Soplantila, Robert Topan, Robertus Adhi, Ronald Kainctjen, Ronald Marbun, Roy A. Mawenken, Roy Pandelaki.

3. Bahwa adapun isi tulisan artikel yang Terdakwa terima dan selanjutnya dikirimkan kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT. Badak tersebut adalah sebagai berikut :

Insyaf dan bertobatlah mulai sekarang juga Bismi-llahi-Rahmani-Rahiem, alhamdulillah Rabbi-l alamien wa-ssalamu ala asyrafi-lAnbiyai wa-lmursalien, wa man tabiahu ila yaumi-ddien. Nastaienuhi wa hu nastagfiruHu

min sayyiati anfusina wa sayyiati amalina, ma-yaahdli-iLahu fala mudillalah wama-yyudli-LLahu fala hadiyalah. Amma bad.

A-sslamu alaikum warahmatu-llahu wa barakatuh.

Saya menangis melihat sedemikian besarnya perhatian orang-orang bule, orang-orang yahudi, orang-orang cina, bahkan orang india yang kesemuanya adalah kafir dan penyembah berhala yang sering didholimi umat Islam yang merupakan umat seagama saya.

Saya menghimbau semua umat Islam, belajarlah peradaban sekarang yang sangat berbeda dengan peradaban di jaman Nabi Muhammad yang merampoki orang-orang Yahudi yang lewat!! Kejadian gempa bumi dan tsunami yang maha hebat ini anggaplah merupakan petunjuk Allah, sebagaimana seharusnya kalian sebagai umat Islam untuk mengabdikan kepada kemanusiaan tanpa membedakan agama, tanpa menyombongkan agama yang paling baik dan agama lain patut dimusnahkan.

Lihatlah, mereka semua membantu kita umat yang malang yang tidak tahu diri, mereka itulah biasa kita dholimi, kita tutup jalan masuk gerejanya, kita bakar tokonya, kita perkosa amoy-amoynya, kita bakar patung-patungnya, kita fitnah dengan menuduh pelaku-pelakunya adalah lawan dari agama kita, sekarang pada saat kita dihukum Allah, mereka semua bersatu, justru membela dan menyelamatkan kita umat yang selalu memusuhi mereka.

Al Qur'an telah menyesatkan kita untuk memusnahkan kaum penyembah berhala yang sebenarnya berhati mulia, Al Qur'an juga telah menipu kita untuk menghancurkan patung-patung mereka yang tidak bersalah!!

Kenapa kita harus melukai perasaan mereka akan kepercayaan mereka terhadap patung-patungnya??? Kenapa kita musuhi mereka, hanya karena mereka menyembah patung yang tidak kita sembah??? Mereka sama sekali tidak percaya Allah, namun tidak satupun yang menghina Allah kita, tidak satupun diantara mereka yang menghancurkan masjid kita seperti yang telah kita lakukan pada gereja, kuil, dan patung-patung mereka. Di saat kita merana ditimpa bencana MUI menyatakan bahwa yang masuk surga Cuma islam, yang bukan islam akan masuk neraka!!!

Apakah begitu cara kita mengucapkan terima kasih dengan menyumpahi mereka masuk ke neraka hanya karena mereka tidak percaya islam yang kita percaya??? Pernahkan anda mendengar orang-orang hindu dari india yang sekarang juga membantu kita ini menyatakan bahwa hanya orang hindu yang masuk Nirwana dan yang bukan hindu masuk neraka???

Sama sekali tidak ada kata-kata jelek dari mereka kepada kita umat Islam seperti yang kita biasa menghujat mereka!!! Apa salahnya kita mendoakan orang-orang penyembah berhala ini juga masuk sorga yang sama dengan sorga kita umat islam??

Sekarang saksikanlah di TV, ribuan umat yang anda musuhidan anda dholimi itu berbondong-bondong hanya untuk menyelamatkan kita, mengurangi kesengsaraan kita, mereka melupakan tahun barunya, mereka memberi sumbangan tenaga dan uang. Jepang menyembah berhala itu menyumbang \$350 juta, mereka berlomba menolong dan membahagiakan kita, sementara kita selalu mengutuki, mencerca, menfitnah, mendholimi mereka, kita berdansa tawaria sewaktu salah satu saudara kita seiman dengan sengaja menghancurkan gedung WTC pada 9/11, kemudian kita memfitnah bahwa pelakunya orang yahudi meskipun tidak ada buktinya dan bukti-bukti sebaliknya menunjukkan umat seiman dengan kita.

Sekali lagi hai saudaraku seiman dan seagama, belajarlh dari hukum Allah ini, bahwa tidak sepatutnya kita bertindak biadab kepada mereka yang justru menganggap kita saudara maka sementara kita sebagai musuh-musuh kita!!!

Sekali lagi AKU MENANGIS MELIHAT SAUDARA-SAUDARAKU DITOLONG OLEH MEREKA-MEREKA YANG TELAH KITA DHOLIMI HANYA KARENA PERINTAH-PERINTAH DALAM AL QUR'AN YANG SUDAH USANG DAN TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK PERADABAN SEKARANG!!!

4. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.50 WITA, terdakwa menerima kembali jawaban dari Sdr. Sadrach yang isinya berterima kasih atas kiriman tulisan tersebut dan jawaban

tersebutpun secara otomatis selain diterima oleh terdakwa telah pula diterima oleh Kelompok Komunitas Kristen lainnya (sebagaimana yang dikirim oleh Terdakwa tersebut di atas yang jumlahnya lebih dari seratus orang), isi dari jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

Pak Gibeon K,

Terima kasih tulisan ini yang datang dari mereka sendiri, semoga melalui peristiwa ini, saudara kita yang sudah banyak menyakiti Tuhan kita umat Kristen, mata hatinya dibuka sendiri oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kita adalah dalam kekuatan Tuhan dan do'a kita agar mereka diampuni dan semakin banyak diantara mereka terutama yang pernah menganiaya orang Kristen dapat berbalik seperti Paulus, percaya pada Yesus Kristus.

Amin

Sadrach Yth.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sebenarnya ia mengirimkan tulisan atau artikel tersebut hanyalah diperuntukkan kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak (yang jumlahnya lebih dari seratus orang) dan Terdakwa sangat yakin kalau yang ia kirim tulisan tersebut tidak ada orang selain yang beragama Kristen, walaupun Terdakwa tidak mengenal satu persatu dari keseluruhan anggota tersebut, dan kenyataannya baru mengetahui belakangan bahwa diantara orang-orang tersebut ada yang beragama di luar agama Kristen, yaitu Pandapotan Sinaga yang beragama Islam;
6. Bahwa demikian pula tidak ada maksud atau niat dari Terdakwa untuk menyudutkan atau menjelek-jelekan umat Islam, yang ada berdasarkan keterangan Terdakwa adalah dilihat dari segi positifnya dalam rangka

penggalangan mengumpulkan dana untuk sumbangan korban tsunami di Aceh, namun demikian memang Terdakwa menyadari pada saat ia membaca tulisan atau artikel tersebut kalau dibaca umat Islam tentunya akan tersinggung dan marah, selanjutnya setelah beredarnya tulisan tersebut ke luar dan banyak umat islam yang protes atas tulisan itu, baru Terdakwa mengetahui dan menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya tersebut;

7. Bahwa setelah menyadari tentang kekeliruan yang telah diperbuatnya Terdakwa bermaksud untuk meminta maaf kepada umat Islam yang disampaikan melalui Perusahaan (PT. Badak) tetapi saat itu malah Terdakwa disuruh mengambil cuti dan membuat pernyataan minta maaf yang ditujukan kepada (PT Badak), selanjutnya sejak bulan Pebruari 2005 fasilitas Group Wise yang dimiliki Terdakwa dari perusahaan tersebut telah dicabutnya sehingga Terdakwa sama sekali tidak dapat informasi dari Perusahaan tentang permasalahan yang Terdakwa hadapi;
8. Bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan secara terbuka Terdakwa menyatakan pula memohon maaf kepada umat Islam dan MUI atas tulisan atau artikel tersebut yang sebelumnya tidak menyangka akan terjadi seperti ini, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
9. Bahwa Terdakwa juga menyadari kalau agama Islam adalah salah satu agama yang dianut di Indonesia (malah penganutnya paling banyak), selain agama Kristen, Hindu, dan Budha;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis seperti tersebut di atas, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya telah memenuhi atau tidak unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya (melanggar Pasal 156a KUHP), terlebih dahulu Majelis

Hakim akan mempertimbangkan dan menanggapi tentang isi Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, termasuk yang dikemukakan dalam Dupliknya yang menyatakan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima email dari seorang bernama Sujud yang mengaku seorang Muslim pada pokoknya mencela umatnya sendiri, kemudian email tersebut dicopy paste oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada 118 orang yang termasuk dalam Kelompok Komunitas Kristen dalam Group Wise melalui fasilitas internet yang ada di PT Badak, serta Terdakwa sama sekali tidak pernah memprint out terhadap berita tersebut :
Sehingga menurut Penasehat Hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup "dunia maya" (kecuali kalau sudah di print out kemudian oleh Terdakwa disebar, baru itu sudah masuk dunia nyata);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa Pasal 156a KUHP, adalah tidak tepat karena perbuatan Terdakwa tersebut (dalam ruang lingkup dunia maya) belum ada aturan yang melarangnya, sebagaimana syarat utama perbuatan pidana adalah harus ada aturan yang melarangnya, sebagaimana syarat utama adanya perbuatan pidana adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana yang melanggar larangan tersebut (Pasal 1 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan syarat utama adanya perbuatan pidana adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana yang melanggar aturan tersebut, dengan berpedoman kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dengan azas Legalitas "Nullum Delictum sine Privea lege Poenali" yang artinya "Peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu;

Sementara yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan fasilitas komputer Internet dengan

mengcopy paste email berupa tulisan yang berjudul Insyafilah yang diterima dari seorang bernama Sujud dengan menjelek-jelekkkan agamanya sendiri (Islam), kemudian oleh Terdakwa email tersebut dikirimkan kepada 118 orang yang termasuk dalam Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak melalui fasilitas Group Wise;

- *Apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dalam ruang lingkup "dunia maya"? Dan apakah benar perbuatan tersebut tidak terjangkau oleh ketentuan isi Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa?;*

Menimbang, bahwa untuk membahas masalah ini tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan "komputer" dan apakah setiap tulisan yang ada dalam komputer tersebut adalah termasuk dan merupakan permasalahan "dunia maya";

Bahwa Komputer adalah alat otomatis untuk memproses data yang dilakukan dengan cara elektronis, data berisi informasi yang memuat macam-macam kepentingan dan rahasia, termasuk di dalamnya program yang berisi perintah atau keterangan untuk memproses dan menyimpan data dalam waktu yang cepat;

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa itu termasuk dalam ruang lingkup "dunia maya" atau bukan, tetapi oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah ada kaitan atau berhubungan dengan penggunaan komputer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas tentang kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer;

Bahwa seperti apa yang tertuang dalam Buku Yurisprudensi Kejahatan Komputer proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI Tahun 1994 (disusun oleh **H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH, MCJ, PhD**), disana dikatakan bahwa sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer, tetapi mereka mengartikan dalam pengertian sempit dan pengertian luas ;

Pengertian Sempit

Kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer adalah suatu tindak pidana yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi canggih (berupa komputer) tanpa penguasaan ilmu mana tindak pidana tidak mungkin dilaksanakan

Pengertian Luas :

Kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer adalah suatu tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer (*hardware dan software*) sebagai sarana atau alat/komputer sebagai objek. Baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain;

Bahwa di dalam menangani permasalahan kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer ini, seringkali mencampuradukkan dan tidak dapat membedakan mana yang termasuk dalam **kejahatan biasa dengan mempergunakan komputer sebagai alat dan mana yang termasuk kejahatan komputer murni (*Computer Crime*)** yaitu suatu tindak pidana terhadap data komputer yang seringkali mempunyai nilai tinggi, seperti perbuatan pemalsuan atau manipulasi informasi dalam data komputer dan perusakan data komputer;

Menimbang, bahwa untuk dapat dimengerti apa yang menjadi permasalahan hukum pada setiap bentuk kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer, terlebih dahulu perlu diketahui kategori atau jenis kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer;

Bahwa Beberapa pakar komputer telah mencoba membagi jenis-jenis kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Tindak pidana komputer yang masih dapat dituntut berdasarkan Undang-undang hukum pidana tradisional, yaitu tindak pidana biasa dengan mempergunakan komputer sebagai alat.

2. Tindak pidana komputer murni (*Computer Crime*), yang merupakan jenis tindak pidana baru dan sampai saat ini di Indonesia memang belum ada pengaturannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam Katagori Tindak Pidana Komputer yang masih dapat dituntut berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana Tradisional, yaitu tindak pidana biasa dengan mempergunakan komputer sebagai alat atau termasuk Katagori Tindak Pidana Komputer Murni (*Computer Crime*) yang merupakan jenis tindak pidana baru yang sampai saat ini di Indonesia memang belum ada pengaturannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mempergunakan fasilitas komputer Internet dengan mengcopy paste email berupa tulisan yang berjudul "insyaflah" yang diterima oleh seorang bernama Sujud dengan menjelek-jelekkkan agamanya sendiri (Islam). Kemudian oleh terdakwa email tersebut dikirimkan kepada 118 orang yang termasuk dalam KKK yang ada di PT. Badak melalui fasilitas *Group Wise*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya adalah bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar, sebab perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan dalam ruang lingkup dunia maya;

Menimbang, bahwa Komputer dan jaringan internet *Group Wise*, yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan email yang berjudul "insyaflah" dengan cara mengcopy paste, dalam perkara ini adalah merupakan media untuk menyampaikan pesan atau berita email, di mana email sendiri merupakan kepanjangan dari *elektronik mail* atau surat elektronik yang sudah tentu cara pengirimannya harus dilakukan secara elektronik seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, seperti apa yang tertuang dalam buku berjudul *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (disusun oleh Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli SH, MH.), di sana dikatakan bahwa dunia maya atau virtual world adalah sebuah istilah yang lahir mengingat adanya kegiatan internet dan pemanfaatan

teknologi berbasis virtual, dimana kata maya sendiri mempunyai makna sesuatu yang tidak terlihat atau semu. Istilah dunia maya dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan internet ketika terkait dengan masalah pembuktian dan penegakan hukumnya dimana pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu kebenaran materiil dalam proses persidangan;

Bahwa, selama persidangan terungkap fakta jika ada beberapa Saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang telah menerima email berjudul Insyafiah, dimana Saksi-saksi tersebut ketika mereka masing-masing membuka dan membaca email tersebut, mereka semuanya mengetahui secara pasti jika email berjudul Insyafiah dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2005 sekitar pukul 07:24 WITA, karena terlihat secara otomatis dilayar komputer mereka masing-masing, yang dikirim melalui fasilitas internet Group Wise yang ada di PT. Badak;

Bahwa, dalam persidangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa telah mengirimkan email berjudul Insyafiah kepada 118 orang yang dikenal Terdakwa ada dalam Komunitas Kristen Pekerja PT. Badak, yang dilakukan dengan satu kali pengiriman untuk sekaligus kepada 118 orang, melalui fasilitas jaringan internet Group Wise yang ada di PT Badak pada tanggal 04 Januari 2005 sekitar pukul 07:24 WITA dan sebelum adanya perkara ini Terdakwa telah pula pernah berkomunikasi dengan 118 orang yang ada dalam Komunitas Kristen Pekerja PT Badak juga melalui fasilitas yang sama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari fakta-fakta persidangan telah terungkap jika ada beberapa Saksi, para penerima email berjudul "Insyafiah", mengetahui secara pasti pengirim email tersebut yaitu Terdakwa dan juga waktu pengirimannya serta Terdakwa juga mengetahui orang-orang yang dikirim email tersebut, yaitu para Pekerja Kristen yang ada di PT Badak maka dalam perkara ini subjek maupun objeknya sudah jelas, yang dalam perkara ini Terdakwa telah mengcopy paste tulisan email yang berjudul Insyafiah yang selanjutnya email tersebut dikirimkan ke 118 orang Kelompok Komunitas Kristen melalui fasilitas Group Wise, sehingga perbuatan

tersebut bukanlah merupakan perbuatan dalam ruang lingkup "dunia maya" tetapi sudah masuk dalam ruang lingkup "dunia nyata", karena dapat diketahui siapa yang mengirimkan tulisan itu (dalam hal ini adalah Terdakwa), demikian pula tulisan atau berita itu dan dapat pula dibaca dengan jelas apa isi dari tulisan tersebut (menjelek-jelekan agama tertentu yaitu Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah merupakan kejahatan komputer Murni (computer crime), melainkan merupakan suatu perbuatan pidana dan termasuk dalam kategori Tindak Pidana Komputer yang masih dapat dituntut berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana Tradisional, yaitu tindak pidana biasa dengan mempergunakan komputer sebagai alat, sehingga perbuatan Terdakwa terjangkau dan memenuhi azas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah sudah tepat dan benar, namun selanjutnya apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 156a KUHP adalah sudah tepat dan benar, namun selanjutnya untuk menentukan tentang ada tidaknya kesalahan Terdakwa dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delict (tindak pidana) sebagaimana yang didakwakan tersebut atau tidak, maka tentunya harus dibuktikan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut bunyi Pasal 156a KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Dimuka Umum;
- d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana tersebut di atas, apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Hal tersebut dapat dilihat dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.a. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini menunjukkan pada subjek hukum atau orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa di persidangan, ia mengaku bernama Gibeon Kauntu dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak ada *error in person*;

Demikianlah pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani atau rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diperbuatnya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa : Gibeon Kauntu dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Nota pembelaannya yang mengatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana karena apa yang dilakukan Terdakwa masih dalam ruang lingkup dunia maya yang saat ini belum ada Undang-undang yang melarang dengan disertai ancaman pidana kepada barang siapa yang melanggar aturan

tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP Terdakwa tidak dapat dihukum atas perbuatannya itu;

Keberatan tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan dalam ruang lingkup dunia mayatetapi sudah masuk dalam perbuatan dunia nyata (baik subjek maupun objeknya sudah jelas), serta atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ada pula peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga terjangkau oleh ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai azas Legalitas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diuraikan tersebut diatas, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah sebatas orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dalam perkara ini, terlepas apakah masih ada orang lain selain terdakwa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan itu (bernama Sujud), karena tugas pengadilan yang dalam hal ini majelis Hakim, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor :04 tahun 2004 tentang pokok pokok Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ;

Selanjutnya untuk melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan adalah merupakan wewenang dari Penuntut Umum, sebagaimana isi Pasal 137 KUHP yang menyatakan bahwa "Penuntut Umum" berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

Dan untuk menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana, tentunya harus dibuktikan lebih lanjut tentang unsur unsur pokok dari tindak pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a) "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.b "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" baik pembentuk Undang Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai arti "dengan Sengaja" atau "kesengajaan" (Opzettelijk), tetapi dalam memorie Van Toelichting ada sedikit keterangan tentang Opzettelijk, yaitu sebagai willens en wettens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui;

Bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatannya dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Dan Majelis Hakim sependapat dengan rumusan Opzed yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yaitu : "melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak" sehingga dengan demikian Opzed atau kesengajaan itu adalah ditujukan terhadap suatu perbuatan, perbuatan mana merupakan suatu pelaksanaan dari kehendak;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditunjukkan pada semua unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan "dengan sengaja" selalu diliputi oleh unsur kesengajaan;

Dalam hal ini kesengajaan harus ditujukan kepada unsur :

- dimuka umum;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Menimbang, bahwa kesengajaan terdakwa dalam perkara ini harus diwujudkan sebagai berikut

- bahwa terdakwa harus mengetahui dan dengan kesadarannya menghendaki atas perbuatannya tersebut dilakukan dimuka umum

- bahwa terdakwa harus mengetahui, menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembahasan unsur "dengan Sengaja" tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama sama dengan pembahasan unsur unsur yang berada dibelakang unsur kesengajaan tersebut diatas;

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa kesengajaan terdakwa dalam perkara ini harus diwujudkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa harus mengetahui dan dengan kesadarannya menghendaki atas perbuatannya tersebut dilakukan dimuka umum
- bahwa terdakwa harus mengetahui, menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembahasan unsur "dengan sengaja" tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama sama dengan pembahasan unsur unsur yang berada dibelakang unsur kesengajaan tersebut diatas;

Ad. c. "Di muka umum"

Menimbang, bahwa arti di muka umum : sebagaimana dapat dibaca dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua berarti di depan banyak orang; Dalam hal ini ada perbuatan yang dilakukan di muka umum secara lisan, ini berarti ucapannya tersebut harus di dengar oleh banyak orang dan ada juga

perbuatan yang dilakukan di muka umum secara tulisan, dimana tulisan itu harus disebar atau ditunjukkan atau ditempatkan agar dapat dibaca oleh banyak orang, penyebaran ini dapat juga dilakukan secara diam-diam jadi tidak perlu secara terbuka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini ia harus mengetahui dan dengan kesadarannya menghendaki atas perbuatannya tersebut dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata :

- Bahwa pada hari dan tanggal di bulan Januari 2005 sekitar jam 00 : 12 : 48 di suatu tempat yang belum secara pasti (dalam dunia maya), seseorang dengan menggunakan nama S. Sujud@Yahoo.com telah menuliskan suatu artikel yang berjudul : "Insyafiah" berisikan perasaan yang pada pokoknya, selain menceritakan adanya bencana dan sumbangan tsunami juga berisikan tulisan yang pada pokoknya menjelek-jelekan suatu agama yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama Islam, selanjutnya mengirimkannya melalui fasilitas Internet kepada alamat Marsaulina@Yahoo.com melalui proses pengiriman sedemikian rupa sehingga sampai pada alamat Burako, Witoro Adjani, Adrijan Sumampow, Zisca, dan Benny;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2005 sekitar jam 16 : 19 WITA pada saat berkomunikasi melalui internet mailes Sulut Link terdakwa telah menerima pesan email berupa tulisan atau artikel melalui posting Burako yang dikirim ke alamat terdakwa (Gibeon Kauntu), melalui email Gibeon@badakjkg, (Gibeon Kauntu) dicopy paste ke dalam fasilitas Group Wise yang ada di Perusahaan yang ada di PT Badak Bontang dan selanjutnya oleh Terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07 : 24 WITA tulisan atau artikel tersebut dikirimkan kepada beberapa orang dari Kelompok Komunitas Kristen Karyawan PT Badak (yang jumlahnya sekitar 100 orang lebih) juga sama-sama mempunyai fasilitas Group Wise, yaitu masing-masing kepada :

a.a. Balada Agus Sadjiman, Agusstinus T.S., Albert Rante Tulung, Alexander Nelwan, Alfredtampenawas, Alfred I Fijoh, Alnos Rantau, Aloysius Mbeo, Amboro, Arthur Kaunang, Astuti Nugroho, Bambang Purwadi, Bambang R, Bambang Sriyanto, Baru Hakim Siahaan, Benny H Siahaan, Beny Lengkoang, Bernandus Wara, Benard Dyad, Bilson Hutagaol, Baos Hutadjulu, Budi Susilo, Cornelius Awondatu, Dago Sitingjak, Damanik J (Ipd), Damanik (Mait-Plan), Rinding Padang, Davey Dumeyse, Djoko Prakoso, Dolfy Maliangkay, Dony H Tarihoran, Dony Patikawa, Edison Nababan, Ekonedi, Elen Kaunang, Ernest Kassety, Farry F Pelealu, Frederick Sukur, First H Sakul, Gibeon Kauntu, Goen Tingang, Gobkb, Guruh Hariyanto, Gustaf Sumantri, Hardiman Manalo, Hendrick E Kimbal, Hemdrik Elbar, Hendrik J Jangka, Hendrik M Dosayang, Hermanus N, Hery Tiwa Hersen Hiskia, Hilda Sumilat, Hotman Simamora, J Lorens Koanto, Jaan Latif, Janus Sihombing, Jaunar Sianturi, Jimmy Podung, John R Imbang, Joi Sekeon, Jorry J Wageo, Justinen Tirayoh, Kandarno, Carlos Sibarani, Kartoyo CP, Christ Muth Kakambong, Lamsihar Sitongkir, Lucky Melengkang, Malcia Maluntu, Manogu Sagala, Marsur Nainggolan, Manuel Simanjuntak, Maraden Sihite, Marigan Sijabat, Marajohan Siagian, Markus Khanabawu, Merten Kodi, Martinus Situmorang, Maruli simanulang, W.w nababan, Mieske Kussoy, Nainggolan J.M, N. Nurhidayati, Oberlin Sirait, Pandapotan Sinaga, Panjaitan H.p, Parlo Silalahi, Patrisius Bolan, Paula Garmain, P. Arly Katuup, Firman Purba, Usman Rajaguguk, Rachel Kewas, Rantau Manolang, Rantung Ak, Ricard Dondokambe, Ricard Soplantila, Robert Topan, Robertus Adhi, Ronald Kainctjen, Ronald Marbun, Roy A. Mawenken, Roy Pandelaki.

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07 : 50 WITA, Terdakwa menerima kembali jawaban dari Sdr. Sadrach yang isinya berterima kasih atas kiriman tulisan tersebut dan jawaban tersebutpun secara otomatis selain diterima oleh Terdakwa telah pula diterima oleh Kelompok Komunitas Kristen lainnya (sebagaimana yang dikirim oleh Terdakwa tersebut di atas yang jumlahnya 100 orang lebih);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan, sebenarnya ia mengirimkan tulisan atau artikel tersebut hanyalah diperuntukkan kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak saja (yang jumlahnya sekitar seratus orang lebih) dan Terdakwa sangat yakin kalau yang dikirim tulisan tersebut tidak ada orang yang beragama Kristen tetapi kenyataannya baru mengetahui belakangan bahwa diantara orang-orang tersebut ada yang beragama di luar agama Kristen yaitu Padapotan Sinaga yang beragama Islam;
- Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan Terdakwa sebenarnya ia tidak ada maksud atau niat untuk menyudutkan atau menjelk-jelekkan umat Islam, yang ada berdasarkan keterangan Terdakwa adalah dilihat dari segi positifnya dalam rangka penggalangan mengumpulkan dana untuk sumbangan korban Tsunami di Aceh, namun demikian memang Terdakwa menyadari pada saat ia membaca tulisan atau artikel tersebut apabila di baca oleh umat Islam tentunya mereka akan tersinggung dan marah, kemudian setelah beredarnya tulisan tersebut keluar dan adanya protes atau keberatan dari umat Islam atas tulisan / artikel itu baru Terdakwa mengetahui pula kekeliruan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata terdakwa ketika menerima dan membaca surat atau artikel yang berjudul "insyaflah" telah menyadari kalau tulisan itu apabila dibaca oleh umat Islam tentunya mereka akan tersinggung dan marah, namun terdakwa tetap saja berkehendak dan selanjutnya mengirimkan tulisan atau artikel tersebut kepada KKK yang berjumlah seratus orang lebih (118 orang), di mana menurut terdakwa sangat yakin kalau yang dikirim tulisan tersebut tidak ada orang lain selain yang beragama Kristen, tetapi kenyataannya baru mengetahui belakangan bahwa di antara orang-orang tersebut ada yang beragama di luar agama Kristen yaitu Pandapotan Sinaga yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Walaupun terdakwa yakin kalau yang dikirim tulisan tersebut sejumlah seratus orang lebih (118 orang) adalah komunitas Kristen, tetapi terdakwa sendiri tidak hafal benar satu persatu terhadap orang tersebut, karena

nyatanya di antara kelompok itu ada orang lain selain komunitas Kristen, yaitu Pandapotan Sinaga yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Terlepas apakah maksud terdakwa mengirimkan tulisan atau artikel tersebut hanya diperuntukkan kepada KKK saja dan tidak ada maksud untuk orang lain selain komunitas Kristen, namun dalam hal ini terdakwa sejak awal menerima telah mengetahui dan menyadari kalau tulisan atau artikel yang ia terima itu apabila dapat terbaca oleh umat Islam tentunya mereka akan tersinggung dan marah, tetapi terdakwa tetap menghendaki dan mengirimkan tulisan tersebut kepada KKK untuk diketahui dan dibacanya, sementara terdakwa juga mengetahui dan menyadari kalau yang dikirim tulisan tersebut (Komunitas Kristen) jumlahnya banyak yaitu sekitar seratus orang lebih (118 orang) atau setidaknya termasuk dalam pengertian orang banyak atau umum;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang dilakukan "Di muka umum" sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya yang mensyaratkan apabila dilakukan dengan tulisan maka tulisan tersebut harus disebar dengan pengertian bahwa tulisan tersebut harus dibuat dan ditulis di atas kertas kemudian tulisan tersebut harus pula ditempelkan pada suatu tempat tertentu supaya dapat di baca oleh banyak orang, sementara apa yang dilakukan Terdakwa hanya mengcopy paste email dan hanya mengirimkan pada Komunitas agama Nasrani pada PT Badak hal itu adalah bukan merupakan penyebaran sebagaimana yang diuraikan di atas, karena kenyataannya Terdakwa tidak pernah memprint out email tersebut apalagi menempelkan tulisan tersebut pada suatu tempat tertentu agar dapat di baca oleh banyak orang;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena Walaupun perbuatan terdakwa hanya mengcopy paste email dan tidak pernah memprint outnya, tetapi copy paste email yang dilakukan terdakwa tersebut telah dikirimkan kepada lebih dari seratus orang untuk diketahui dan dibacanya dan dalam kenyataannya orang-orang yang dikirim tulisan oleh terdakwa tersebut mereka dapat membacanya (termasuk saksi Pandapotan Sinaga yang beragama Islam);

Sehingga bentuk tulisan tersebut tidak mesti harus dibuat dan ditulis di atas kertas kemudian harus ditempelkan pada suatu tempat tertentu, karena perbuatan yang telah terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas dengan mengcopy paste email dan mengirimkannya kepada lebih dari seratus orang adalah sudah merupakan melakukan penyebaran tulisan "di muka umum";

Menimbang, bahwa Pengertian di muka umum tidak selalu bersifat konvensional tetapi harus mengikuti perkembangan dinamika yang ada dalam masyarakat baik secara budaya, pengetahuan dan teknologi, sebagaimana halnya yang terjadi dalam kasus ini dimana terdakwa telah mengirimkan email kepada 118 orang KKK pekerja PT Badak, itupun sudah termasuk perbuatan yang dilakukan di muka umum karena pada hakekatnya terdakwa menghendaki agar artikel "insyaflah" dapat diketahui dan dibaca oleh orang banyak yang penyampaiannya dilakukan dengan email yang dikirim melalui jaringan internet Group Wise PT Badak dan pada kenyataannya orang-orang yang dikirim email tersebut mengetahui dan membaca pesan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga (Ad.c.) "Di muka umum" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad. d. " Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia"

Menimbang, bahwa Terdakwa di sini harus mengetahui, menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata :

- Bahwa pada hari dan tanggal di bulan Januari 2005 sekitar jam 00:12:48 di suatu tempat yang belum secara pasti (dalam dunia maya), seseorang dengan menggunakan nama s.sujud@yahoo.com telah menuliskan suatu artikel yang berjudul "insyaflah" berisikan perasaan yang pada pokoknya selain menceritakan tentang adanya bencana dan sumbangan tsunami juga berisikan

tulisan yang pada pokoknya menjelek-jelekan suatu agama yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama islam, selanjutnya mengirimkannya melalui fasilitas internet kepada alamat marsaulina@yahoo.com melalui proses pengiriman sedemikian rupa sehingga sampai pada alamat Burako, Witoro Adjani, Adrijan Sumampow, Zisca, dan Benny;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2005 sekitar jam 19.16 WITA pada saat berkomunikasi melalui Internet Miles Grou Link Terdakwa telah menerima pesan e-mail berupa tulisan atau artikel melalui posting Burako yang dikirim ke alamat Terdakwa (Gibeon Kauntu), melalui e-mail Gibeon@badakInk.co.id. dan selanjutnya tulisan tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa (Gibeon Kuntu) dicopy paste ke dalam fasilitas Group Wise yang ada di Perusahaan (PT. Badak Bontang) dan selanjutnya oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.24 WITA tulisan atau artikel tersebut dikirimkan kepada beberapa orang dari Kelompok Komunitas Kristen Karyawan PT. Badak (yang jumlahnya sekitar seratus orang lebih) juga sama-sama mempunyai fasilitas Group Wise, seperti nama-nama tersebut di atas;

- Bahwa Adapun isi tulisan atau artikel yang Terdakwa terima dan selanjutnya dikirimkan kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT. Badak tersebut adalah sebagai berikut :

Insyaf dan bertobatlah mulai sekarang juga Bismi-llahi-Rahmani-Rahiem, alhamdulillah-llahi Rabbi-l alamien wa-ssalamu ala asyraf-i-Anbiyai wa-lmursalien, wa man tabiahu ila yaumi-ddien. Nastaienuhi wa hu nastagfiruHu min sayyiati anfusina wa sayyiati amalina, ma-yaahdli-iLahu fala mudillalah wama-yyudli-lLahu fala hadiyalah. Amma bad.

A-sslamu alaikum warahmatu-llahu wa barakatuh.

Saya menangis melihat sedemikian besarnya perhatian orang-orang bule, orang-orang yahudi, orang-orang cina, bahkan orang india yang kesemuanya adalah kafir dan penyembah berhala yang sering didholimi umat Islam yang merupakan umat seagama saya.

Saya menghimbau semua umat Islam, belajarlh peradaban sekarang yang sangat berbeda dengan peradaban di jaman Nabi Muhammad yang merampoki orang-orang Yahudi yang lewat!! Kejadian gempa bumi dan tsunami yang maha hebat ini anggaplah merupakan petunjuk Allah, sebagaimana seharusnya kalian sebagai umat Islam untuk mengabdikan kepada kemanusiaan tanpa membedakan agama, tanpa menyombongkan agama yang paling baik dan agama lain patut dimusnahkan.

Lihatlah, mereka semua membantu kita umat yang malang yang tidak tahu diri, mereka itulah biasa kita dholimi, kita tutup jalan masuk gerejanya, kita bakar tokonya, kita perkosa amoy-amoynya, kita bakar patung-patungnya, kita fitnah dengan menuduh pelaku-pelakunya adalah lawan dari agama kita, sekarang pada saat kita dihukum Allah, mereka semua bersatu, justru membela dan menyelamatkan kita umat yang selalu memusuhi mereka.

Al Qur'an telah menyesatkan kita untuk memusnahkan kaum penyembah berhala yang sebenarnya berhati mulia, Al Qur'an juga telah menipu kita untuk menghancurkan patung-patung mereka yang tidak bersalah!!

Kenapa kita harus melukai perasaan mereka akan kepercayaan mereka terhadap patung-patungnya??? Kenapa kita musuhi mereka, hanya karena mereka menyembah patung yang tidak kita sembah??? Mereka sama sekali tidak percaya Allah, namun tidak satupun yang menghina Allah kita, tidak satupun diantara mereka yang menghancurkan masjid kita seperti yang telah kita lakukan pada gereja, kuil, dan patung-patung mereka. Di saat kita merana ditimpa bencana MUI menyatakan bahwa yang masuk surga Cuma islam, yang bukan islam akan masuk neraka!!!

Apakah begitu cara kita mengucapkan terima kasih dengan menyumpahi mereka masuk ke neraka hanya karena mereka tidak percaya islam yang kita percaya??? Pernahkan anda mendengar orang-orang hindu dari india yang sekarang juga membantu kita ini menyatakan bahwa hanya orang hindu yang masuk Nirwana dan yang bukan hindu masuk neraka???

Sama sekali tidak ada kata-kata jelek dari mereka kepada kita umat Islam seperti yang kita biasa menghujat mereka!!! Apa salahnya kita mendoakan

orang-orang penyembah berhala ini juga masuk sorga yang sama dengan sorga kita umat islam??

Sekarang saksikanlah di TV, ribuan umat yang anda musuhidan anda dholimi itu berbondong-bondong hanya untuk menyelamatkan kita, mengurangi kesengsaraan kita, mereka melupakan tahun barunya, mereka memberi sumbangan tenaga dan uang. Jepang menyembah berhala itu menyumbang \$350 juta, mereka berlomba menolong dan membahagiakan kita, sementara kita selalu mengutuki, mencerca, menfitnah, mendholimi mereka, kita berdansa tawaria sewaktu salah satu saudara kita seiman dengan sengaja menghancurkan gedung WTC pada 9/11, kemudian kita memfitnah bahwa pelakunya orang yahudi meskipun tidak ada buktinya dan bukti-bukti sebaliknya menunjukkan umat seiman dengan kita.

Sekali lagi hai saudaraku seiman dan seagama, belajarlh dari hukum Allah ini, bahwa tidak sepatutnya kita bertindak biadab kepada mereka yang justru menganggap kita saudara maka sementara kita sebagai musuh-musuh kita!!!

Sekali lagi AKU MENANGIS MELIHAT SAUDARA-SAUDARAKU DITOLONG OLEH MEREKA-MEREKA YANG TELAH KITA DHOLIMI HANYA KARENA PERINTAH-PERINTAH DALAM AL QUR'AN YANG SUDAH USANG DAN TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK PERADABAN SEKARANG!!!

- Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya pada hari itu juga selasa tanggal 04 Januari 2005 sekitar jam 07.50 WITA, terdakwa menerima kembali jawaban dari Sdr. Sadrach yang isinya berterima kasih atas kiriman tulisan tersebut dan jawaban tersebutpun secara otomatis selain diterima oleh terdakwa telah pula diterima oleh Kelompok Komunitas Kristen lainnya (sebagaimana yang dikirimmi oleh Terdakwa tersebut di atas yang jumlahnya lebih dari seratus orang), isi dari jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

Pak Gibeon K,

Terima kasih tulisan ini yang datang dari mereka sendiri, semoga melalui peristiwa ini, saudara kita yang sudah banyak menyakiti Tuhan kita umat Kristen, mata hatinya dibuka sendiri oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kita adalah dalam kekuatan Tuhan dan do'a kita agar mereka diampuni dan semakin banyak diantara mereka terutama yang pernah menganiaya orang Kristen dapat berbalik seperti Paulus, percaya pada Yesus Kristus.

Amin

Sadrach Yth.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sebenarnya ia mengirimkan tulisan atau artikel tersebut hanyalah diperuntukkan kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak (yang jumlahnya lebih dari seratus orang) dan Terdakwa sangat yakin kalau yang ia kirim tulisan tersebut tidak ada orang selain yang beragama Kristen, walaupun Terdakwa tidak mengenal satu persatu dari keseluruhan anggota tersebut, dan kenyataannya baru mengetahui belakangan bahwa diantara orang-orang tersebut ada yang beragama di luar agama Kristen, yaitu Pandapotan Sinaga yang beragama Islam;
- Bahwa demikian pula tidak ada maksud atau niat dari Terdakwa untuk menyudutkan atau menjelek-jelekkkan umat Islam, yang ada berdasarkan keterangan Terdakwa adalah dilihat dari segi positifnya dalam rangka penggalangan mengumpulkan dana untuk sumbangan korban tsunami di Aceh, namun demikian memang Terdakwa menyadari pada saat ia membaca tulisan atau artikel tersebut kalau dibaca umat Islam tentunya akan tersinggung dan marah, selanjutnya setelah beredarnya tulisan tersebut ke luar dan banyak umat islam yang protes atas tulisan itu, baru Terdakwa mengetahui dan menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa setelah menyadari tentang kekeliruan yang telah diperbuatnya Terdakwa bermaksud untuk meminta maaf kepada umat Islam yang

disampaikan melalui Perusahaan (PT. Badak) tetapi saat itu malah Terdakwa disuruh mengambil cuti dan membuat pernyataan minta maaf yang ditujukan kepada (PT Badak), selanjutnya sejak bulan Pebruari 2005 fasilitas Group Wise yang dimiliki Terdakwa dari perusahaan tersebut telah dicabutnya sehingga Terdakwa sama sekali tidak dapat informasi dari Perusahaan tentang permasalahan yang Terdakwa hadapi;

- Bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan secara terbuka Terdakwa menyatakan pula memohon maaf kepada umat Islam dan MUI atas tulisan atau artikel tersebut yang sebelumnya tidak menyangka akan terjadi seperti ini, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa juga menyadari kalau agama Islam adalah salah satu agama yang dianut di Indonesia (malah penganutnya paling banyak), selain agama Kristen, Hindu, dan Budha;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal manerima dan membaca tulisan atau artikel yang berjudul "Insyafiah" telah mengetahui serta menyadari kalau tulisan itu bersifat permusuhan dan penodaan terhadap suatu agama (Islam), dan tentunya apabila dibaca oleh umat Islam mereka akan tersinggung dan marah, tetapi Terdakwa tetap saja menghendaki dan mengirimkan tulisan/artikel itu kepada Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak yang walaupun Terdakwa sendiri pada saat itu meyakini kalau Kelompok yang ia kirimkan tulisan itu semuanya beragama Kristen, tetapi dalam kenyataannya ada orang lain yang bernama Pandapotan Sinaga yang beragama Islam;

Semestinya Terdakwa juga harus berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan apabila tulisan atau artikel sampai dan dibaca oleh umat Islam, apalagi selain Terdakwa sudah menyadari dan menyadari kalau tulisan / artikel itu diterima dan dibaca oleh umat Islam tentunya akan tersinggung dan marah, juga Terdakwa tidak mengetahui satu-persatu dari seluruh anggota Kelompok Komunitas Kristen yang ada di PT Badak yang mempunyai fasilitas Group Wise

tersebut semuanya beragama Kristen, karena nyatanya ada seseorang diantara mereka yang beragama Islam yaitu Pandapotan Sinaga;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan kalau tulisan atau artikel tersebut bukan ditulis oleh Terdakwa tetapi oleh seseorang bernama Sujud dan sikap bathin Terdakwa dengan mengirimkan Copy paste email tersebut semata-mata hanya mengajak umat Nasrani supaya lebih banyak menyumbang bencana tsunami;

Menimbang, bahwa tentang sikap bathin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan adalah merupakan suatu niat yang timbul dari orang tersebut dan tentunya niat tersebut hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan, tetapi perbuatan Terdakwa yang mengcopy paste email tersebut apabila dibaca oleh umat Islam, maka Terdakwapun menyadari dan mengetahui isi tulisan atau artikel akan menyinggung dan akan menimbulkan kemarahan bagi umat Islam, sehingga adalah suatu yang tidak wajar kalau tujuan Terdakwa hanya semata untuk menghimbau / mengajak umat Nasrani supaya lebih banyak lagi menyumbang bencana tsunamai, apakah dengan tulisan artikel tersebut umat Nasrani dijamin akan lebih banyak lagi menyumbang bencana tsunami yang diharapkan Terdakwa apakah tidak ada jalan lain untuk mengumpulkan dana selain dengan cara apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang penuh resiko perpecahan umat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa adalah alasan yang kurang berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat (Ad.d) ” Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia” telah pula terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memnuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Psal 156a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mampu memepertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik adanya unsur pemaaf atau pbenar, maka selanjutnya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata adalah bertujuan untuk memeberikan pelajaran kepada Terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan jera pada Terdakwa selanjutnya di kemudian hari ia tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun baik melanggar aturan-aturan hukum maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya, maka dengan demikian kepada Terdawa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyinggung perasaan umat Islam dan Majelis Ulama' Indonesi;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan akan menimbulkan konflik SARA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesal perbuatan yang dilakukannya dan di persidangan telah memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam dan Majelis Ulama' Indonesia;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa sampai saat ini masih berada dalam tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit serve merek HP type proliont ML 350 warna abu-abu dan 1 (unit) komputer merek Compaq type P.4.22.53 Ghz warna hitam adalah kepunyaan Perusahaan (PT Badak NGL) yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengirimkan artikel yang berjudul "Insyafiah" melalui email dengan fasilitas Group Wise yang ada di pT Badak NGL, sementara perbuatan Terdakwa tersebut adalah di luar dari tanggung jawab PT Badak, karena sebagaimana yang diterangkan para saksi (Karyawan PT Badak) yang menyatakan bahwa fasilitas Group Wise hanyalah diperuntukkan guna kepentingan perusahaan (PT Badak) serta Perusahaan (PT Badak) tidak ada hubungannya dengan tulisan atau artikel tersebut, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT Badak NGL;

Dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundel print out dta email yang berkaitan dengan artikel yang berjudul "Insyafiah", 3 (tiga) lembar artikel berjudul "Insyafiah";

Oleh karena isinya merupakan bentuk pelecehan atau penodaan terhadap suatu agama (Islam), dan apabila dibaca atau sampai kepada yang bersangkutan akan menimbulkan konflik SARA, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang dan peradilan hukum lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 156a KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa gibeon Kauntu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas,oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

